



Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia

Moch Choirul Rizal

LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

Oleh:
Moch Choirul Rizal



LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

Penulis

Moch Choirul Rizal

Penyunting dan Penata Letak

Lembaga Studi Hukum Pidana

Desain Sampul

Dika Andy Prasetya

(Gambar pada sampul diunduh dari: <https://lh3.googleusercontent.com/> dan diolah seperlunya).

**Terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia,
di Kabupaten Kediri, April 2021,
vi + 182 halaman, 15 x 23 cm,
ISBN: 978-623-95000-2-3 (PDF)**

Diterbitkan oleh:

Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)

kontak@lshp.or.id | www.lshp.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minuman Beralkohol) tergolong sebagai formulasi yang benar-benar baru dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di Indonesia. Oleh karenanya, adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi perdebatan, khususnya terkait dengan mempertimbangkan perlu tidaknya kebijakan kriminalisasi tersebut diterapkan di Indonesia.

Seiring dengan terselesaikannya penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Aamiin*.

Peneliti sadar bahwa tidak ada kesempurnaan yang hakiki, selain kesempurnaan Allah SWT. Demikian juga dengan penelitian ini yang masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun senantiasa peneliti terima demi kebaikan dan kebermanfaatannya.

penelitian selanjutnya serta untuk pembaruan hukum di Indonesia yang berkeadilan. (*)

Kabupaten Kediri, April 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Katalog.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bab I : Pendahuluan.....	1
Bab II : Landasan Teoritis.....	15
2.1. Teori Kriminalisasi	15
2.2. Teori Tindak Pidana.....	29
2.3. Teori Pidana.....	42
2.4. Minuman Beralkohol	49
Bab III : Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum terkait Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia.....	55
3.1. Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	57
3.2. Penegakan Hukum terkait Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Putusan Pengadilan di Indonesia	101
Bab IV : Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia pada Masa Mendatang	111
4.1. Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Rancangan Undang-	

Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.....	111
4.2. Mengonsumsi Minuman Beralkohol sebagai Tindak Pidana di Indonesia	126
Bab V : Penutup.....	151
5.1. Kesimpulan	151
5.2. Rekomendasi.....	153
Daftar Pustaka.....	157
Tentang Penulis.....	179
Tentang Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).....	181

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minuman Beralkohol) memberikan definisi minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.¹

Masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kehadiran minuman beralkohol tersebut. Bahkan, saat ini, minuman beralkohol sudah dikonsumsi oleh remaja, dewasa, hingga orang tua. Lebih ironi lagi, mengonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal tersebut berlangsung turun-temurun dan dalam kehidupan mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Adanya fakta demikian semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di

¹ Pasal 1 Angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.²

Bahaya dari pengonsumsian minuman beralkohol itu setidaknya-tidaknya akan berdampak negatif terhadap 3 (tiga) hal. Pertama, minuman beralkohol itu akan berdampak negatif terhadap fisik pengonsumsi, yaitu akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya.³ Salah satu fakta yang membuktikan dampak negatif tersebut adalah apa yang dialami oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Mojokerto, Muhammad Arif. Siswa berusia 16 tahun itu menjadi salah satu korban miras oplosan hingga membuat dia harus dirawat di rumah sakit karena pandangan matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ditambah dengan sesak nafas.⁴

Kedua, pengonsumsian minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.⁵ Bahkan, minuman beralkohol bisa mengakibatkan *multiorgan failure* (gagal

² Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2013, h. 9.

³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2014, h. 14-18.

⁴ Surya, "Mendadak Sesak Nafas dan Mata Gelap", *Surya*, 7 Januari 2014, h. 14.

⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, h. 18-19.

multiorgan) yang berujung pada kematian.⁶ Hal ini disebabkan karena apabila racun sudah menyebar ke berbagai organ, mereka sangat mungkin tidak tertolong.⁷

Ketiga, pengonsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara.⁸ Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol adalah berani untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di Kota Surabaya berinisial L. Pria tersebut mengaku, sebelum beraksi, dirinya mengonsumsi minuman beralkohol di sebuah kafe di Jalan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Sesampainya di Jalan Pasar Kembang, Kota Surabaya, ia bersama rekannya langsung menghadang, mengeroyok, dan akhirnya merampas sepeda motor korban.⁹

Dilihat dalam perspektif kebijakan legislatif dan eksekutif, sebenarnya Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan minuman beralkohol, antara lain:

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

⁶ Jawa Pos, “Metanol Akibatkan Kebutaan”, *Jawa Pos*, 20 Januari 2014, h. 29-30.

⁷ Jawa Pos, “Terlambat Berobat Berujung Kematian”, *Jawa Pos*, 20 Januari 2014, h. 30.

⁸ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, h. 19-20.

⁹ Jawa Pos, “Mabuk, lalu Rampas Motor”, *Jawa Pos*, 16 Januari 2014, h. 31.

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

2. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian telah memberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) untuk memproduksi minuman beralkohol dengan tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
3. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maka ketentuan mengenai industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung *malt*) merupakan bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal.
4. Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, “Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi,

dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan”. Lebih lanjut, pada ayat (2) juga disebutkan, “Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain mengatur mengenai setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Namun demikian, kehadiran undang-undang tersebut masih memberikan peluang terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia dengan berbagai syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Keppres No. 3 Tahun 1997) yang pada pokoknya masih memberikan kesempatan bagi industri untuk memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Walaupun Keppres No. 3 Tahun 1997 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 42 P/HUM/2012, tetapi muncul kembali aturan baru yang secara substansi sama, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Kebijakan legislatif dan eksekutif sebagaimana disebutkan di atas secara substantif saling bertentangan. UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa melalui lingkungan yang baik dan sehat akan menciptakan keamanan dan ketertiban

masyarakat yang diselenggarakan melalui pengendalian minuman beralkohol. Namun, di sisi yang lain, kehadiran beberapa peraturan perundang-undangan justru memberikan kesempatan kepada industri untuk memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol di Indonesia.

Selain kebijakan legislatif dan eksekutif sebagaimana telah di atas, masih ada kebijakan legislatif, khususnya kebijakan kriminalisasi, yang khusus mengatur perihal tindak pidana yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Salah satunya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:¹⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Apabila perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 121.

- (4) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal di atas dapat dipidana apabila memenuhi 3 (tiga) hal. Pertama, perbuatan pelaku tersebut harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk), seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi.¹¹

Kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol juga diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran, yaitu sebagai berikut:¹²

Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 25-26.

¹² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, h. 192.

hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut juga ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP, yaitu “Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”¹³ Hukuman tersebut, menurut ayat (2), (3), dan (4), dalam hal-hal seperti *recidive*, dapat dikenakan secara bertingkat.¹⁴

Berdasarkan kebijakan kriminalisasi yang telah disebutkan di atas, Indonesia tidak mengatur secara khusus dalam KUHP untuk langsung memberikan pidana atas perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol. Perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana ketika berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya, membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.

Pada faktanya, tidak ada satupun pengaturan mengenai pidana terhadap perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik apabila melihat peraturan perundangan-undangan setingkat peraturan daerah (perda) yang telah mengatur sanksi pidana bagi pengonsumsi minuman beralkohol. Di dalam perda-perda tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada rumusan tentang tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol dan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun kemudian, perda-perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran

¹³ *Ibid*, h. 207.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), h. 125.

dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Melihat kenyataan bahwa minuman beralkohol itu berdampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan untuk membuat sebuah undang-undang yang melarang peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Hingga pada Selasa, 24 Juni 2014, di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta, sidang paripurna DPR menyetujui RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai RUU Inisiatif DPR.¹⁵

Ketua Panitia Kerja RUU Larangan Minuman Beralkohol, Dimiyati Natakusumah mengemukakan, tujuan penyusunan RUU tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban serta ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol. Ia menambahkan, dalam RUU tersebut juga diatur tentang larangan memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual serta mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan.¹⁶

¹⁵ Ririn Aprilia, "Disetujui, RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai RUU Inisiatif DPR", dalam <http://politik.news.viva.co.id/news/read/515855-disetujui--ruu-larangan-minuman-beralkohol-sebagai-ruu-inisiatif-dpr>, diakses pada Minggu, 20 September 2015.

¹⁶ *Ibid.*

Pada perkembangannya sampai tanggal 22 Juni 2015, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan di tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg). Sebagaimana dirilis oleh *hukumonline.com*, dengan keadaan tersebut, RUU Larangan Minuman Beralkohol bakal diboyong dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.¹⁷ Perlu untuk diketahui, RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015.

Tidak seperti peraturan perundang-undangan pidana setingkat undang-undang yang lainnya, misalnya KUHP, RUU Larangan Minuman Beralkohol telah mengatur perihal larangan bagi setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Pasal 18 RUU Larangan Minuman Beralkohol menyebutkan:

Setiap yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut merupakan sebuah kebijakan

¹⁷ Hukumonline, "Sepuluh Fraksi Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol Jadi Inisiatif DPR", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5587ba6fcf4ef/sepuluh-fraksi-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol-jadi-inisiatif-dpr>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

kriminalisasi yang baru di Indonesia. Sebelumnya, tidak ada satupun pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pidana atas perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia, kecuali yang berakibat merugikan kepentingan umum. Dengan adanya usulan kebijakan kriminalisasi tersebut, akhirnya silang pendapat antara pihak yang pro dan kontra tidak bisa dihindarkan.

Pihak yang mendukung kebijakan kriminalisasi mengatakan, adanya kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap generasi bangsa dan negara. Pasalnya, dampak minuman beralkohol amatlah negatif jika tidak diatur dengan regulasi. Politisi Partai Golongan Karya, Adies Kadir, menambahkan, perlunya tindakan tegas terhadap orang yang memproduksi dan mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan karena berdampak pada meningkatnya kriminalitas.¹⁸

Di sisi yang lain, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma Palopo, Lauddin Marsuni menyatakan dalam rilisnya, 7 Juli 2015, RUU Larangan Minuman Beralkohol sesungguhnya melanggar hak konstitusional sebagian warga negara atau penduduk, terutama dalam konteks berusaha dan lapangan kerja. Selain itu, larangan minuman beralkohol akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak.¹⁹

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga berpendapat, dengan melihat substansi dan perumusannya,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Media Duta, "Pakar Sebut RUU Miras Langgar Hak Konstitusional Masyarakat", dalam <http://media-duta.com/berita-pakar-sebut-ruu-miras-langgar-hak-konstitusional-masyarakat.html>, diakses pada Jumat, 17 Juni 2016.

maka bisa dipastikan, apabila RUU tersebut disahkan akan menimbulkan ancaman *overcriminalitation* atau kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan yang *overcriminalitation* ini akan membebani aparat penegak hukum untuk implementasinya yang saat ini masih terbebani atas berbagai perkara pidana lainnya.²⁰ Ketentuan pidana itu jelas sangat tidak praktikal dan tidak realistis untuk diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya, baik anggaran, manusia, atau infrastruktur yang dimiliki aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²¹

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong sebagai kebijakan kriminalisasi yang benar-benar baru, sehingga kemudian wajar apabila terjadi perdebatan, khususnya terkait dengan perlu tidaknya kebijakan kriminalisasi ini diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut.

Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan. Pertama, memberikan deskripsi tentang peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terkait larangan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terkait larangan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia yang telah berlaku saat ini (*ius constitutum*). Kedua, menganalisis pengonsumsi minuman beralkohol sebagai

²⁰ *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, "ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi", dalam <http://icjr.or.id/icjr-ruu-larangan-minuman-beralkohol-memicu-overkriminalisasi/>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

²¹ Choky Ramadhan, "Memikirkan Ulang UU Larangan Minuman Beralkohol", dalam <https://www.selasar.com/politik/memikirkan-ulang-uu-larangan-minuman-beralkohol>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

tindak pidana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis larangan mengonsumsi minuman beralkohol sebagai tindak pidana di Indonesia pada masa mendatang (*ius constituendum*).

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pertama, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²² Penggunaan pendekatan kasus ini adalah memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²³ Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap yang akan digunakan peneliti adalah putusan-putusan pemidanaan terkait larangan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia, yaitu Putusan Perkara Pidana Nomor 369/Pid.C/2013/PN.Kbm, Putusan Perkara Pidana Nomor: 9/Pid.B/2014/PN.Sbg, dan Putusan Perkara Pidana Nomor: 1716/K/Pid/2011.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang ada dalam referensi-referensi yang terkait dengan larangan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia akan digunakan sebagai landasan dalam menggunakan pendekatan konseptual. Konsep-konsep, teori-teori, dan gagasan-gagasan hukum yang sedang berkembang akan diuraikan dan menjadi sandaran bagi peneliti dalam

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 134.

²³ *Ibid*, h. 158.

²⁴ *Ibid*, h. 135-136.

membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab 2 (dua) permasalahan pokok dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Teori Kriminalisasi

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saporinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial, dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁵

Ancaman-ancaman nyata atau potensial dari suatu kejahatan itu telah diupayakan untuk diredam dengan berbagai usaha. Barda Nawawi Arief mengemukakan, salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²⁶ Usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian

²⁵ Saporinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 56.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2011), h. 148.

dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.²⁷

Fungsionalisasi pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana kebijakan hukum pidana dilalui dengan beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif atau kebijakan kriminalisasi), tahap aplikasi (kebijakan yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif).²⁸ Dalam hal ini, tahap formulasi merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahapan ini menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap yudisial dan tahap eksekusi.²⁹

Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya. Pasalnya, pada saat peraturan perundang-undangan pidana dibuat, pastinya sudah ditentukan arah yang hendak dituju. Dengan kata lain, dalam tahapan ini akan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Artinya, tahapan awal ini menyangkut proses kriminalisasi.³⁰

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 78-79.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 157-158.

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 2.

2.1.1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.³¹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).³² Dapat juga dikatakan, kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.³³

³¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 62.

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini*, Disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993, h. 1.

³³ Rusli Effendi (Ed), "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), h. 64-65.

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian, menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.³⁴

Berdasarkan penjabaran mengenai arti istilah kriminalisasi sebagaimana terurai di atas, Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai penting kriminalisasi. Pertama, dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵

Kebijakan kriminalisasi menurut Marc Ancel dapat diberikan pengertian sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.³⁶ Definisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan, *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Hal ini berarti, kebijakan kriminalisasi dapat

³⁴ Paul Cornill, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2308/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada Senin, 18 Januari 2016.

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 113-114.

³⁶ Marc Ancel, "Sosial Defence", dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 3.

dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.³⁷

Kebijakan kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundangan-undangan, yaitu perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Aturan pidana yang telah siap tersebut pada akhirnya akan dijadikan sebagai dasar, landasan, dan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menegakannya. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atas penegakan hukum tersebut yang kekuasaannya berada pada pemerintah atau eksekutif.³⁸

2.1.2. Asas-Asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik.³⁹ Di samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, serta kerangka harapan masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar,

³⁷ G. Peter Hoefnagels, "The Other Side of Criminology", dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, h. 13.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 39-40.

³⁹ Roeslan Saleh, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993, h. 38-39.

⁴⁰ *Ibid*, h. 29.

norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.⁴¹

Ada 3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya, yaitu asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan.⁴² Asas legalitas dalam ilmu hukum pidana lebih terkenal dengan sebutan bahasa Latin, “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang lebih dahulu mengancam dengan pidana.⁴³ Asas yang pertama kali dirumuskan oleh seorang sarjana hukum bangsa Jerman yang bernama Anselm von Feuerbach (1775-1833) dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Recht* (1801) ini adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.⁴⁴

Pada umumnya, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu: (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan

⁴¹ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 16, Januari 2009, h. 5.

⁴² *Ibid*, h. 5-6.

⁴³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Armico, 1995), h. 73.

⁴⁴ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, h. 6.

analogi; dan (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴⁵ Ajaran dari asas legalitas oleh beberapa negara dianggap sebagai perlindungan yang pokok terhadap rakyat, karena didasarkan atas pengertian dari keadilan itu adalah mengharuskan hukum pidana setegas dan sepasti mungkin agar orang mengetahui sebelumnya perbuatan mana yang bersifat perbuatan pidana.⁴⁶

Menurut Schafmesiter dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung 7 (tujuh) makna, yaitu: (1) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (2) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (3) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (4) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*); (5) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (6) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (7) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.⁴⁷

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, ada 6 (enam) macam fungsi asas legalitas. Pertama, pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana, sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.⁴⁸

Kedua, menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 27-28.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 95.

⁴⁷ J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 6-7.

⁴⁸ Abdullah Ahmed an-Naim, "Dekonstruksi Syari'ah", dalam Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", h. 6.

Sementara itu, dalam aliran modern, asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.⁴⁹

Ketiga, fungsi asas legalitas adalah melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Sebagaimana menurut sejarahnya, asas legalitas ini mempunyai fungsi untuk melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan arbiter yang pada zaman sebelum Revolusi Prancis (1789-1795) menjadi suatu kenyataan yang umum di Eropa Barat.⁵⁰

Keempat, asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi.⁵¹

Kelima, tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini juga merupakan fungsi

⁴⁹ Antonie A.G. Peters, "Main Current in Criminal Law Theori", Dikutip dari Kamariah, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia", dalam *Ibid.*

⁵⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1958), h. 194.

⁵¹ Antonie A.G. Peters, "Main Current in Criminal Law Theori", dalam Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 35.

dari asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, dan asas publisitas.⁵²

Keenam, asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku bagi masyarakat.⁵³

Sesuai dengan 6 (enam) fungsi asas legalitas tersebut, fungsi asas legalitas yang paling relevan dalam konteks kriminalisasi adalah fungsi kedua yang berkenaan dengan fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan fungsi ketiga yang berkaitan dengan fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.⁵⁴

Selain berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.⁵⁵

⁵² *Ibid*, h. 14.

⁵³ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", h. 7.

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, h. 28.

⁵⁵ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", h. 8.

Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.⁵⁶

Menurut Roeslan Saleh, latar belakang semakin perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh 2 (dua) faktor. Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktik perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya "*overcriminalitation*" dan "*overpenalisasi*", sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di sisi yang lain, "*overcriminalitation*" dan "*overpenalisasi*" semakin memperberat beban kerja aparat hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa.⁵⁷

Asas yang terakhir yang perlu dijadikan landasan dalam kebijakan kriminalisasi adalah asas persamaan. Asas ini mempunyai kedudukan yang sama penting dengan 2 (dua) asas sebelumnya dalam proses kriminalisasi.⁵⁸ Menurut Servan dan Letrossne, asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, h. 61.

⁵⁷ *Ibid*, h. 48.

⁵⁸ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", h. 8.

yang lebih jelas dan sederhana.⁵⁹ Sementara itu, menurut Lacretelle, asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.⁶⁰

2.1.3. Kriteria Kriminalisasi

Masalah sentral dalam kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah menentukan 2 (dua) hal. Pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶¹

Sudarto berpendapat, dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut.⁶²

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, h. 37.

⁶⁰ *Ibid*, h. 38-39.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 30.

⁶² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, h. 44-48.

mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Sudarto sebagaimana tersebut di atas mempunyai persamaan dengan kriteria hasil rumusan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang yang menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁶³

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban?
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai?
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?

⁶³ Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, 1980, di Semarang, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 32.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?

Adapun menurut Moeljatno, ada 3 (tiga) kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.⁶⁴

Bassiouni menyatakan, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:⁶⁵

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 4-5.

⁶⁵ Bassiouni, "Substantive Criminal Law", dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 32.

4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
2. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
4. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Sementara itu, menurut Peter W. Low, dalam melakukan kriminalisasi perlu mengukur efek-efek yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Ada 3 (tiga) efek yang perlu diukur. Pertama, manfaat kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada masyarakat. Kedua, mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif

⁶⁶ Hullsman, dalam Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), h. 87.

kejahatan. Ketiga, pelaksanaan kriminalisasi harus menimbang untung dan rugi.⁶⁷

2.2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*.⁶⁸ Istilah *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah, istilah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁶⁹

Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, di mana dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia juga ada istilah lain sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, atau pelanggaran pidana.⁷⁰

⁶⁷ Peter W. Low, "Criminal Law: Cases and Materials", dalam Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", h. 12-14.

⁶⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 111.

⁶⁹ Van Bemmelen, "Ons Strafrecht I (Algemeen deel het Materiele Strafrecht)", dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 172.

⁷⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 111.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang menyusun terjemahan resmi KUHP menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena apabila ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.⁷¹ Kedua, semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Ketiga, para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.⁷²

Selanjutnya, perkembangan penggunaan istilah tindak pidana dapat dijumpai pula dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Pembentuk undang-undang banyak memilih istilah tindak pidana seakan-akan merupakan istilah resmi, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana keimigrasian, dan lain sebagainya.⁷³

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang

⁷¹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 10.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 111.

dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁷⁴ Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁵ Alasan Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagaimana tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Ahli hukum pidana lainnya, yaitu Van Hamel, telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau suatu

⁷⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, h. 172.

⁷⁵ Simons, "Leerboek van het Nederlandse Strafrecht", dalam E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 256.

⁷⁶ Simons, "Leerboek van het Nederlandse Strafrecht", dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, h. 176.

ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁷⁷ Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan oleh Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana.⁷⁸ Sementara itu, Hazewinkel-Suringa, misalnya, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁷⁹

Pompe memberikan definisi *strafbaar feit* dengan membedakan antara definisi menurut teori dan definisi menurut hukum positif. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Di sisi yang lain, definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁸⁰

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga

⁷⁷ Van Hamel, "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht", dalam *Ibid*, h. 172-173.

⁷⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 113.

⁷⁹ Hazewinkel-Suringa, "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht", dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, h. 172.

⁸⁰ Pompe, "Handboek van het Nederlandse Strafrecht", dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 86.

dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) arti. Pertama, dalam definisi yang pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Kedua, dalam definisi yang panjang atau lebih mendalam, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹

Sementara itu, pakar hukum pidana di Indonesia juga memberikan pengertian yang berbeda mengenai *strafbaar feit*. Moeljatno, yang menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, menyatakan, perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸²

Bambang Poernomo, yang yang menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai delik, mengungkapkan, delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melanggarnya. Selain itu, pelanggaran harus ditujukan kepada 3 (tiga) hal, yaitu:⁸³

⁸¹ J.E. Jonkers, "Handboek van het Nederlandse Indische Strafrecht", dalam *Ibid.*

⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 59.

⁸³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 87-88.

1. Delik itu memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
2. Delik itu membahayakan suatu kepentingan hukum yang konkrit (*concrete gevaarzettingsdelicten*), seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Pasal 187 KUHP) atau pemalsuan surat (Pasal 263) yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian.
3. Delik itu membahayakan suatu kepentingan hukum yang abstrak (*abstracte gevaarzettingsdelicten*), seperti misalnya dalam penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya yang juga diatur di dalam KUHP.

Sifat ketiga delik sebagaimana tersebut di atas (*krenkingsdelicten*, *concrete gevaarzettingsdelicten*, dan *abstracte gevaarzettingsdelicten*), berkewajiban untuk menjaga kepentingan hukum (*rechtsbelang* atau *rechtgoed* atau *rechtsgut*). Kepentingan hukum yang dimaksudkan meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.⁸⁴

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang

⁸⁴ *Ibid.*

terkandung di dalam hatinya.⁸⁵ Asas hukum pidana menyatakan, “*Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan.*” Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.⁸⁶

Unsur subjektif tersebut meliputi 2 (dua) hal. Pertama, kesengajaan. *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan, “*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.*”⁸⁷ Dahulu dikenal sebagai *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.⁸⁸

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:⁸⁹

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu

⁸⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, h. 184.

⁸⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.

⁸⁷ *Ibid*, h. 13.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 192-194.

pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.

3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

Kedua, kealpaan. Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.⁹⁰ Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.⁹¹ Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:⁹²

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), yaitu si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), yaitu si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Lalu, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹³

⁹⁰ *Ibid*, h. 210.

⁹¹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, h. 9.

⁹² *Ibid*, h. 26.

⁹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, h. 184.

Dengan kata lain, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana.⁹⁴

Unsur objektif ini meliputi 5 (lima) hal. Pertama, perbuatan, yaitu dapat berupa: (1) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif; dan (2) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif yang artinya perbuatan mendinginkan atau membiarkan.⁹⁵

Kedua, akibat, yaitu membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.⁹⁶ Ketiga, salah satu unsur tindak pidana secara objektif, yaitu keadaan-keadaan. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.⁹⁷

Keempat, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Ada 2 (dua) pendapat mengenai hal ini. Pertama, sifat melawan hukum secara formal, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali apabila diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Bagi pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.⁹⁸

⁹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 117.

⁹⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, h. 9-10.

⁹⁶ *Ibid*, h. 10.

⁹⁷ *Ibid*, h. 74.

⁹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 150.

Sementara itu, kedua, sifat melawan hukum secara materiil, yaitu belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.⁹⁹

Kelima, undang-undang yang memuat larangan atau perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya larangan atau perintah tersebut. Salah satu unsur perintah atau larangan itu adalah sifat dapat dihukum. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka sifat dapat dihukum menjadi hapus.¹⁰⁰

Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *strafuitsluitingsgronden*, yaitu meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur tindak pidana, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya. Alasan-alasan yang dimaksud adalah kurang sempurna akal atau sakit ingatan, keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan terpaksa (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang, dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah.¹⁰¹

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP dan jenis-jenis pidana menurut doktrin atau ilmu hukum

⁹⁹ *Ibid*, h. 151.

¹⁰⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, h. 50.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 50-70.

pidana.¹⁰² Tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrivjen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam 2 (dua) jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya, yaitu “Buku II tentang Kejahatan” dan “Buku III tentang Pelanggaran”.¹⁰³

Menurut MvT, pembagian atas 2 (dua) jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sementara itu, pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁰⁴

Sementara itu, jenis-jenis tindak pidana menurut ilmu hukum pidana terdiri dari:¹⁰⁵

1. Tindak pidana dengan perumusan formal dan tindak pidana dengan perumusan material. Tindak pidana dengan perumusan formal adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana dengan perumusan material adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi

¹⁰² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 127.

¹⁰³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 78.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 78.

¹⁰⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 135-142.

setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya Pasal 338 KUHP.

2. Tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi. Tindak pidana komisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang, misalnya Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang, misalnya Pasal 224 KUHP.
3. Tindak pidana berdiri sendiri dan tindak pidana lanjutan. Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana yang hanya terdiri dari 1 (satu) perbuatan tertentu, misalnya Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan.
4. Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut. Tindak pidana selesai adalah tindak pidana yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.
5. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana bersusun. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP. Sementara itu, tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 296 KUHP.

6. Tindak pidana sederhana, tindak pidana dengan pemberatan, dan tindak pidana berprevisile. Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau pokok, misalnya Pasal 338 KUHP. Sementara itu, tindak pidana dengan pemberatan adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada tindak pidana dasar atau pokok, misalnya Pasal 340 KUHP. Lalu, tindak pidana berprevisile adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada tindak pidana dasar atau pokok, misalnya Pasal 344 KUHP.
7. Tindak pidana karena kesengajaan dan tindak pidana karena kealpaan. Tindak pidana karena kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 338 KUHP. Sementara itu, tindak pidana karena kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, misalnya Pasal 359 KUHP.
8. Tindak pidana politik dan tindak pidana umum. Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 104 KUHP. Sementara itu, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 362 KUHP.
9. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas, misalnya Pasal 413 KUHP. Sementara itu, tindak pidana

umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 338 KUHP.

10. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan, misalnya Pasal 284 KUHP. Sementara itu, tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Yang termasuk tindak pidana biasa adalah tindak pidana-tindak pidana di luar pasal-pasal tindak pidana aduan tersebut.

2.3. Teori Pidana

2.3.1. Pengertian Pidana

Hukum pidana itu merupakan suatu hukum sanksi yang istimewa (*bijzonder sanctierecht*). Sebagai suatu hukum sanksi yang istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Bahkan, menghabiskan hidup manusia dengan cara menjatuhkan hukuman mati.¹⁰⁶ Pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana.¹⁰⁷

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Terkait dengan hal ini, Andi Hamzah menuliskan:¹⁰⁸

Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar apabila ada, tergugat

¹⁰⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 149.

¹⁰⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 25.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 27.

telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa apabila ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.

Saat ini, masyarakat pada umumnya telah menerima pendapat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*jus punindi*) ialah negara. Artinya, tiada subjek hukum lain yang mempunyai *jus punindi*. Negara diberi hak untuk menghukum pelanggar, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara.¹⁰⁹

Pada umumnya, ada 2 (dua) hal penting bagi negara terkait dengan hak untuk menghukum. Pertama, negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib sebagaimana dirumuskan menurut hukum publik. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan tata tertib negara, biarpun bertentangan dengan kesusilaan, tidak dapat dihukum.¹¹⁰

Kedua, negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut subjektif adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan itu. Artinya, tidak boleh dihukum perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan karena terpaksa.¹¹¹

¹⁰⁹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 150-152.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 152-153.

¹¹¹ *Ibid*.

2.3.2. Asas-Asas Pidana

Berdasarkan tugas-tugas negara sebagaimana diuraikan di atas, maka asas-asas yang menjadi dasar hukuman dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan. Pertama, menurut golongan yang negatif, adalah sebagai berikut:¹¹²

1. Mengenai hukuman, negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri atau yang terletak di luar tata tertib kemasyarakatan.
2. Hukuman tidak boleh langsung mengacau atau tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan.

Sementara itu, menurut golongan yang positif, adalah sebagai berikut:¹¹³

1. Hukuman harus memajukan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman harus juga bersifat menakutkan.
2. Hukuman harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacau.
3. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada.
4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.

¹¹² *Ibid*, h. 155.

¹¹³ *Ibid*, h. 156.

2.3.3. Tujuan Pidana

Berkaitan dengan tujuan hukum pidana, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenigingstheorien*). Menurut Sofjan Sastrawijaya, munculnya teori-teori ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait dasar pembenaran penjatuhan pidana oleh negara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹¹⁴

Teori absolut muncul pada akhir abad ke-18. Penganut teori ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran *qishash* dalam al-Qur'an.¹¹⁵

Menurut teori absolut, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan.¹¹⁶ Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan.¹¹⁷

Mendasarkan pada beberapa pendapat penganut teori absolut ini, Sofjan Sastrawidjaja menuliskan:¹¹⁸

¹¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 25-26.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 31.

¹¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 26.

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 3 h. 1.

¹¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 26.

Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Sementara itu, Andi Hamzah menyatakan:¹¹⁹

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Menurut teori relatif, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹²⁰ Oleh sebab itu, tujuan dari pidana adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. E. Utrecht mengemukakan, ancaman pidanalah yang dapat menakutkan seseorang yang berniat jahat melakukan apa yang telah direncanakannya. Ancaman pidana dapat membawa suatu akibat psikologis.¹²¹

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 31.

¹²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 28.

¹²¹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 179-180.

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi (pencegahan) terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda, antara lain menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu, dibedakan prevensi umum dan khusus.¹²²

Prevensi umum didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.¹²³ Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktikkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Andi Hamzah melukiskan sebagai berikut:¹²⁴

Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu, terkenal adagium Latin, "*Nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Sementara itu, menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pelaku.¹²⁵ Prevensi khusus didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.¹²⁶

¹²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 34.

¹²³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 28.

¹²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 34.

¹²⁵ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 184.

¹²⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 29.

Mengenai teori prevensi khusus ini, Van Hammel, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:¹²⁷

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Sementara itu, teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dengan teori relatif. Kedua teori tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu), sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang. Hal ini dikarenakan, pidana bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.¹²⁸

Teori gabungan dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.¹²⁹ Pidana itu

¹²⁷ Van Hamel, "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht", dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 35-36.

¹²⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 30-31.

¹²⁹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 186.

bermaksud melaindungi ketertiban hukum, mengembalikan hormat kepada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pada hakikatnya pidana hanya suatu *ultimum remidium* (suatu jalan terakhir boleh dipakai, apabila tiada lagi jalan lain).¹³⁰

2. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana.¹³¹
3. Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.¹³²

2.4. Minuman Beralkohol

Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya R-OH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan dua macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan O-H. Manfaat alkohol dalam kehidupan

¹³⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, h. 31.

¹³¹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, h. 186.

¹³² *Ibid.*

sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman.¹³³

Dalam ilmu kimia, dilihat dari gugus fungsinya, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol, sampai yang rumit seperti *cyclohexanol* (digunakan di industri nilon) yang membentuk cincin, juga sorbitol (pemanis yang sering dijumpai di minuman manis berkemasan) yang berupa makromolekul.¹³⁴

Metanol dikenal sebagai metil alkohol, *wood alcohol* atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH₃OH. Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada "keadaan atmosfer" ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan additif bagi etanol industri.¹³⁵

Reaksi kimia metanol yang terbakar di udara dan membentuk karbon dioksida dan air. Api dari metanol biasanya tidak berwarna, oleh karena itu perlu berhati-hati bila berada dekat metanol yang terbakar untuk mencegah cedera akibat api yang tak terlihat. Karena sifatnya yang beracun, metanol sering digunakan sebagai bahan additif bagi pembuatan alkohol untuk penggunaan industri.¹³⁶

Sementara itu, etanol, disebut etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang

¹³³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2014, h. 7.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 8.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua.¹³⁷

Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia C_2H_5OH dan rumus empiris C_2H_6O . Ia merupakan isomer konstitusional dari dimetil eter. Etanol sering disingkat menjadi EtOH, dengan "Et" merupakan singkatan dari gugus etil (C_2H_5).¹³⁸

Alkohol digunakan dalam berbagai kebutuhan, di antaranya:¹³⁹

1. Alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional $-OH$, dan senyawanya biasa diakhiri kata alkohol atau $-nol$. Contohnya, kandungan alkohol dalam madu lebah adalah: benzyl alkohol, beta-methyl alkohol, ethanol, isobutanol, 2-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 3-pentanol, n-butanol, n-pentanol, n-propanol, phenylethyl alkohol.
2. Alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol, biasa ditemui dalam parfum, *mouth wash*, *deodorant*, kosmetik, dan sebagainya.
3. Alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasa disebut minuman beralkohol (alkohol *beverage*) atau alkohol saja,

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, h. 8-9.

dan sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol, namun bukan keseluruhannya.

4. Alkohol juga dapat digunakan sebagai pengawet untuk hewan koleksi (yang ukurannya kecil).
5. Alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar otomotif. Etanol dan metanol dapat dibuat untuk membakar lebih bersih dibanding bensin atau diesel. Alkohol dapat digunakan sebagai antibeku pada radiator. Untuk menambah penampilan mesin pembakaran dalam, metanol dapat disuntikan ke dalam mesin Turbocharger dan Supercharger. Ini akan mendinginkan masuknya udara kedalam pipa masuk, menyediakan masuknya udara yang lebih padat.
6. Dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran, etanol banyak digunakan. Di antaranya:
 1. Sebagai pelarut. Menurut Howard C. Ansel, sesudah air, alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik.¹⁴⁰
 2. Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Menurut Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, etanol 60-80 % berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaannya adalah digosokkan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapat efek maksimal. Tapi alkohol tidak bisa memusnahkan spora.¹⁴¹
 3. Sebagai alkohol penggosok. Menurut Howard C. Ansel, alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70 % v/v, dan

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 9.

¹⁴¹ *Ibid*.

sisanya air dan bahan lainnya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakaian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama. Kemudian, dapat juga digunakan sebagai germisida alat-alat dan sebagai pembersih kulit sebelum injeksi.¹⁴²

4. Menurut Apriantoro, etanol dapat juga dijadikan sebagai substrat, senyawa intermediat, solven, dan pengendap.¹⁴³

Sementara itu, yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid*, h. 10.

¹⁴³ *Ibid*.

¹⁴⁴ Pasal 1 Angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹⁴⁵ Sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu mencantumkan subbab tentang “ketentuan pidana”.¹⁴⁶

Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, peranan yang besar dari

¹⁴⁵ Gene Kassebaum, “Delinquency and Social Policy”, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 149.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 67.

hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.¹⁴⁷

Atas apa yang dinyatakan Marc Ancel di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan:¹⁴⁸

Perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan.

Selanjutnya, H.L. Packer juga memberikan 3 (tiga) poin penting terkait dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan, yaitu:¹⁴⁹

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara

¹⁴⁷ Marc Ancel, "Social Defence", dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 154.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 155-156.

manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan memang masih dapat diperdebatkan. Namun demikian, apabila merujuk pada produk hukum tertulis yang ada di Indonesia, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Bahkan, penggunaan hukum pidana tampak sebagai sesuatu hal ikhwal yang wajib ada dalam setiap produk hukum tertulis di Indonesia.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan merupakan suatu pilihan. Menurut Barda Nawawi Arief, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sepatutnya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu.¹⁵⁰

3.1. Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melarang perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol dapat ditinjau dari berbagai kebijakan kriminalisasi yang telah ada dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, perlu kiranya juga peneliti menyajikan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melarang perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol.

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), h. 30.

Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur:¹⁵¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Apabila perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal di atas dapat dipidana apabila memenuhi 3 (tiga) hal. Pertama, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk

¹⁵¹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 121.

melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi.¹⁵²

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol secara tersirat diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran, yaitu sebagai berikut:¹⁵³

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintanginya lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan pen jagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Supaya dapat dikenakan pasal sebagaimana dirumuskan di atas, maka pelaku harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif dan dapat pula dibuktikan perbuatannya tersebut. Pertama, orang itu harus mabuk, yaitu kebanyakan meminum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya. Kedua, di tempat umum, yaitu bukan saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-

¹⁵² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 25-26.

¹⁵³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, h. 192.

tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Ketiga, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum.¹⁵⁴

Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP, yaitu “Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”¹⁵⁵ Hukuman itu, menurut ayat (2), (3), dan (4), dalam hal-hal seperti *recidive*, dapat dikenakan secara bertingkat.¹⁵⁶

Supaya dapat dikenakan Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi. Pertama, pelaku nyata mabuk, yaitu yang ditandai dengan hembusan nafas yang berbau minuman keras, pelaku berjalan sempoyongan, atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan, atau bicara tidak karuan, atau tidak mampu sama sekali untuk bicara. Kedua, pelaku harus berada di jalan umum. Dengan kata lain, apabila di dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.¹⁵⁷

Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Maret 1929, tugas polisi itu adalah mempertahankan ketertiban dan keamanan serta ketentraman umum. Tugas yang dimaksud termasuk pula untuk menyingkirkan orang-orang mabuk dari jalan umum guna dilindungi dengan ditahan sementara sampai mereka sembuh kembali dari mabuknya. Dengan demikian, idealnya polisi

¹⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), h. 322.

¹⁵⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, h. 207.

¹⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), h. 125.

¹⁵⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 343-344.

membawa orang yang mabuk di jalan untuk dibawa dan ditahan di kantor polisi. Setelah sembuh, lalu didengar keterangannya untuk dituntut menurut Pasal 536 ayat (1) KUHP.¹⁵⁸

Berdasarkan kebijakan kriminalisasi yang telah disebutkan di atas, Indonesia tidak mengatur secara khusus di dalam KUHP untuk dapat langsung memberikan pidana atas perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol. Perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol baru dianggap sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.

Pada faktanya, tidak ada satupun pengaturan mengenai pidana terhadap perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik apabila melihat peraturan perundangan-undangan setingkat perda yang telah mengatur pidana terhadap perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan informasi yang terpublikasi pada *website* Sekretaris Negara Republik Indonesia hingga akhir tahun 2015, terdapat 4 (empat) daerah tingkat provinsi yang telah membuat kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam bentuk perda. Berikut adalah perda-perda yang dimaksud:

Tabel 1
Kebijakan Kriminalisasi yang Memuat Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia

No	Peraturan Daerah	Rumusan Tindak Pidana	Rumusan Sanksi Pidana
1.	Qanun Provinsi	Pasal 5:	Pasal 26 ayat (1):

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 344.

	Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya	“Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya”.	“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk”.
2.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Pasal 9 ayat (7): “Dilarang mengonsumsi minuman beralkohol di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau di luar waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 atau di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”.	Pasal 15 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 8 ayat (1), ayat (5), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7) atau Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
3.	Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 8: “Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.”	Pasal 12 ayat (2): “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan	Pasal 23 ayat (1): “Setiap orang dilarang: a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi	Pasal 37 ayat (2): “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama

	<p>Peredaran Minuman Beralkohol</p>	<p>selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan MBT;</p> <p>b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);</p> <p>c. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara eceran selain di TBB atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;</p> <p>d. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran termasuk TBB;</p> <p>e. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;</p> <p>f. membuat, mengedarkan, menyediakan</p>	<p>6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</p>
--	-------------------------------------	---	---

		<p>dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;</p> <p>g. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>h. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan;</p> <p>i. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT selain untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;</p> <p>j. meminum MBT selain pada kegiatan dan/atau keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;</p> <p>k. membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri</p>	
--	--	---	--

		paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliter).”	
--	--	--	--

Terhadap kebijakan kriminalisasi sebagaimana tersebut pada tabel di atas, terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah. Pertama, ada perda yang secara tegas melarang setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar berapapun. Dengan kata lain, perda yang dimaksud tidak dapat membenarkan setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Apabila melanggarnya, maka ada sanksi menurut hukum pidana yang dapat dikenakan. Perda dengan karakteristik demikian ada pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Penedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kedua, ada perda yang membolehkan setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol, namun di tempat yang telah ditentukan oleh daerah tersebut. Perda dengan karakteristik demikian ada pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bentuk pidana yang diancamkan kepada pelaku yang melanggar perda yang dimaksud sangat beragam. Pertama, pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, bentuk pidananya adalah

'*uqubat hudud* (cambuk) 40 kali. Kedua, sanksi pidana dalam bentuk kurungan mulai dari tiga hingga enam bulan. Ketiga, sanksi pidana dalam bentuk denda, yaitu maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ancaman pidana yang ditujukan terhadap pelanggar perda dirangkai dalam berbagai bentuk stelsel pemidanaan. Pertama, stelsel alternatif, yaitu hakim dapat memilih antara pidana kurungan atau pidana denda untuk dijatuhkan kepada pelanggar, misalnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Kedua, stelsel kumulatif-alternatif, yaitu hakim dapat memilih atau menjatuhkan secara bersama-sama antara pidana kurungan dengan pidana denda terhadap pelanggar, misalnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengeedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang terpublikasi pada *website* Sekretaris Negara Republik Indonesia hingga akhir 2015, terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) daerah tingkat kabupaten/kota yang telah membuat kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam bentuk perda. Berikut adalah perda-perda yang dimaksud:

Tabel 2
Kebijakan Kriminalisasi yang Memuat Larangan Mengonsumsi Beralkohol dalam Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia

No.	Peraturan Daerah	Rumusan Tindak Pidana	Rumusan Sanksi Pidana
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras	Pasal 6: <i>"Setiap orang dilarang minum minuman keras dan atau minuman keras oplosan di tempat</i>	Pasal 10 ayat (1): <i>"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5, 6 dan 8 Peraturan</i>

		umum.”	Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Psikotropika	Pasal 2 ayat (1): “Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/tallo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah.”	Pasal 7 ayat (1): “Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), diancam Pidana setinggi-tingginya 1 (satu) bulan atau denda Rp. 1.000.000,-.”
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan	Pasal 2 ayat (1): “Dilarang bagi setiap orang atau badan usaha/perusahaan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa, dan/atau meminum minuman beralkohol.”	Pasal 9: “Barang siapa membawa, meminum minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).”
4.	Peraturan Daerah Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan	Pasal 6 ayat (2) “Larangan dimaksud ayat (1) meliputi juga bagi yang menjual dan meminum/memakai minuman keras.”	Pasal 21 ayat (1): “Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp

	Zat Adiktif Lainnya		5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang untuk daerah.”
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan an Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol	<p>Pasal 4 ayat (1): <i>“Siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan C.”</i></p> <p>Pasal 4 ayat (2): <i>“Siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan A dan atau B, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.”</i></p> <p>Pasal 6: <i>“Siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, memiliki, menyimpan, menimbun, dan</i></p>	<p>Pasal 9 ayat (1): <i>“Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</i></p>

		<p><i>mengonsumsi khamar atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dalam radius 1.000 m dari tempat ibadah, sekolah, sanggar, tempat kursus, rumah sakit dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.”</i></p>	
6.	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras</p>	<p><u>Pasal 6:</u> <i>“Setiap orang dilarang minum minuman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini di tempat umum.”</i></p>	<p><u>Pasal 9 ayat (1):</u> <i>“Barang siapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau selamanya-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”</i></p>
7.	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras</p>	<p><u>Pasal 3 ayat (3):</u> <i>“Setiap orang dilarang minum minuman keras dan/atau minuman keras oplosan, kecuali wisatawan mancanegara.”</i></p>	<p><u>Pasal 8 ayat (3):</u> <i>“Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari, dan paling lama 6 (enam)</i></p>

			bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
8.	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda	Pasal 7 ayat (4): “Pengguna/pemakai minuman keras/beralkohol tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.”	Pasal 20 ayat (1): “Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, ayat (1) dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”
9.	Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras	Pasal 4 ayat (1): “Setiap orang dilarang mengedarkan, menjual, dan/atau meminum minuman keras.”	Pasal 10 ayat (1): “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).”
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol	Pasal 2: “Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan, menjual, mengedarkan, dan mengonsumsi minuman beralkohol	Pasal 5: “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 diancam pidana kurungan atau denda dengan kriteria sebagai berikut: a. Golongan A dipidana kurungan paling lama 1 (satu)

		<p>sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 huruf a, b, dan c.”</p>	<p>bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>b. Golongan B dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>c. Golongan C dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</p>
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol	<p>Pasal 6 ayat (1): <i>“Siapapun dilarang meminum langsung minuman beralkohol golongan B dan C pada tempat-tempat sebagai berikut: Tempat-tempat keramaian umum seperti pesat-pesta; Tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum; Tempat-tempat melakukan peribadatan; Gedung-gedung atau bangunan lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal.”</i></p>	<p>Pasal 12 ayat (1): <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) sub a, b, dan c, dan Pasal 6 ayat (1) sub a, b, c, dan d Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”</i></p>
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27	<p>Pasal 2: <i>“Dilarang memproduksi,</i></p>	<p>Pasal 5 ayat (1): <i>“Setiap orang/badan yang melanggar</i></p>

	Tahun 2005 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu	<i>menyimpan, memiliki, mengonsumsi, memasok, mengedarkan, menjual, dan membeli minuman beralkohol."</i>	<i>ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."</i>
13.	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 5 ayat (1): <i>"Setiap orang dilarang menggunakan atau minum minuman keras atau yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini di tempat-tempat umum."</i>	Pasal 13 ayat (2): <i>"Barangsiapa melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."</i>
14.	Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 16 ayat (4): <i>"Dilarang mengonsumsi dan/atau minum minuman beralkohol ditempat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Hukum Kota Tarakan sela in ditempat-tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini."</i>	Pasal 17 ayat (1): <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 3A, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)."</i>
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual, dan	Pasal 2: <i>"Setiap orang/badan hukum dilarang untuk memproduksi, menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, dan mengonsumsi segala</i>	Pasal 6 ayat (1): <i>"Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana</i>

	Meminum Minuman Beralkohol Kabupaten Dompu di	<i>jenis minuman beralkohol baik yang diolah secara industri atau berlabel maupun tradisional di Kabupaten Dompu.”</i>	<i>kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu	<u>Pasal (2):</u> <i>“Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan, dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu.”</i>	<u>Pasal 9 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya	<u>Pasal 2 ayat (2):</u> <i>“Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Jenepoto, kecuali di tempat lain yang ditentukan dengan izin Bupati.”</i>	<u>Pasal 22 ayat (1):</u> <i>“Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”</i>
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan	<u>Pasal 3 ayat (2) huruf a:</u> <i>“Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan minuman beralkohol tradisional.”</i>	<u>Pasal 8 ayat (2):</u> <i>“Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan minuman alkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal</i>

	Penjualan, serta Memproduksi Minuman Beralkohol		3 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol	Pasal 7: “Setiap orang dilarang membeli, mengonsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol.”	Pasal 14: “Barangsiapa membeli, menggunakan untuk konsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).”
20.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol	Pasal 2: “Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengonsumsi, memasok, mengedarkan, dan menjual semua jenis minuman beralkohol di daerah.”	Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”
21.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun	Pasal 2 ayat (3) huruf a: “Setiap orang dilarang	Pasal 7 ayat (2): “Barang siapa yang melanggar Pasal 2

	2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol	<i>mengonsumsi/meminum minuman keras atau beralkohol/etanol mengandung dan/atau minuman yang memabukkan di dalam wilayah Kota Banjarbaru."</i>	<i>ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan 6 (enam) bulan atau sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."</i>
22.	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 9 ayat (1):</u> <i>"Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan meminum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang memabukkan."</i>	<u>Pasal 18:</u> <i>"Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."</i>
23.	Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran, serta Penjualan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 7 ayat (3):</u> <i>"Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, B dan C selain tempat dan waktu yang telah diatur dalam pasal 4."</i> <u>Pasal 7 ayat (4):</u> <i>"Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara berlebihan yang berakibat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat."</i> <u>Pasal 7 ayat (5):</u> <i>"Setiap orang yang belum berusia 21</i>	<u>Pasal 13 ayat (1):</u> <i>"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 5 huruf c, d, e, f, Pasal 6 huruf b, c, f, g, h, Pasal 7 ayat (4) dan (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)."</i> <u>Pasal 13 ayat (2):</u> <i>"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, Pasal 6 huruf a, e, d, dan</i>

		<i>tahun dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C.”</i>	<i>Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
24.	Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 3 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menyediakan, menyaapabilan, menggunakan, mengirimkan, mengangkut, dan memasukkan minuman beralkohol ke dalam wilayah daerah.”</i>	<u>Pasal 6 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
25.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 9 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan meminum-minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman beralkohol.”</i>	<u>Pasal 18 ayat (1):</u> <i>“Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
26.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan	<u>Pasal 5 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang dilarang menggunakan atau meminum-minuman keras atau yang mengandung alkohol</i>	<u>Pasal 13 ayat (2):</u> <i>“Barang siapa melanggar Pasal 5 dan Pasal 6, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)</i>

	Konsumsi Minuman Beralkohol	<i>di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2."</i>	<i>bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)."</i>
27.	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 11 ayat (2):</u> <i>"Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan di tempat umum atau di luar tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan."</i>	Tidak ditemukan sanksi pidananya.
28.	Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan, serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana	<u>Pasal 3 ayat (2) huruf a:</u> <i>"Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan minuman beralkohol tradisional."</i>	<u>Pasal 8 ayat (2):</u> <i>"Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."</i>
29.	Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol	<u>Pasal 3 ayat (3):</u> <i>"Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c, dan d dilarang dikonsumsi dalam daerah."</i>	<u>Pasal 6 ayat (3):</u> <i>"Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan dan paling lama 6</i>

			<i>(enam) bulan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan.”</i>
30.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol	Pasal 24 ayat (1): <i>“Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol di tempat-tempat umum.”</i>	Pasal 31 ayat (2): <i>“Setiap orang yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
31.	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika,	Pasal 6 ayat (1): <i>“Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, dan/atau menyalurkan minuman keras (yang memabukkan) dengan kadar alkohol 5% ke atas.”</i> Pasal 6 ayat (2): <i>“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi juga bagi yang menjual dan meminum/memakai minuman keras (yang</i>	Pasal 21 ayat (1): <i>“Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 ayat (1), 7, dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”</i>

	Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	<i>memabukkan).</i> Pasal 6 ayat (3): <i>“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan syarat telah memperoleh izin khusus dari Dinas/Instansi yang berwenang mengeluarkan izin.”</i>	
32.	Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras	Pasal 14 ayat (1): <i>“Setiap orang dilarang meminum minuman keras.”</i>	Pasal 19 ayat (1): <i>“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 Peraturan daerah ini, diancam kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
33.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol	Pasal 17: <i>“Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit dan tempat umum lainnya.”</i>	Pasal 30 ayat (1): <i>“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).”</i>
34.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun	Pasal 2: <i>“Setiap orang dalam Daerah dilarang</i>	Pasal 9 ayat (1): <i>“Barang siapa melanggar ketentuan</i>

	2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin	<i>memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat dan/atau kesempatan apapun."</i>	<i>Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan di muka umum."</i>
35.	Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol	Pasal 5 ayat (2): <i>"Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dalam daerah."</i>	Pasal 13: <i>"Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."</i>
36.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol	Pasal 26 ayat (4): <i>"Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B, dan C di luar tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini."</i>	Pasal 52 ayat (1): <i>"Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,</i>

			<i>Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."</i>
37.	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan	Pasal 2 ayat (2): <i>"Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol, termasuk yang diproduksi secara tradisional dalam wilayah Kabupaten Bulungan."</i>	Pasal 7 ayat (2): <i>"Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal (2) ayat 2, diancam hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."</i>
38.	Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan, dan Meminum atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak	Pasal 3 ayat (2) huruf a: <i>"Setiap orang dilarang meminum dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C di daerah."</i>	Pasal 11 ayat (3): <i>"Setiap orang yang meminum dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan kurungan 1 (satu) bulan penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)."</i>
39.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian	Pasal 7 ayat (1): <i>"Setiap orang baik individu maupun kelompok, Badan Hukum atau Perusahaan dilarang mengedarkan,</i>	Pasal 15 ayat (1): <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi pidana dan sanksi</i>

	Minuman Beralkohol di Kabupaten Lampung Timur	<i>menjual atau mengonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B, maupun golongan C di wilayah Kabupaten Lampung Timur di tempat umum kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainnya, serta untuk pelaksanaan acara ritual keagamaan."</i>	<i>lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."</i>
40.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol	<u>Pasal 8 ayat (2):</u> <i>"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap yang memproduksi, meyalurkan, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol dapat dituntut berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tindakan hukum lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."</i>	<i>Tidak ditemukan sanksi pidananya.</i>
41.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	<u>Pasal 17:</u> <i>"Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam</i>	<u>Pasal 22:</u> <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,</i>

		<i>peraturan daerah ini.”</i>	<i>Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
42.	Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras (Miras)	<u>Pasal 3 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau perusahaan dilarang menimbun, mengedarkan, menjual, menyimpan, memiliki, mengangkut, membawa atau meminum minuman yang berkadar alkohol 5% lebih dalam bentuk dan alasan apapun.”</i>	<u>Pasal 7 ayat (1):</u> <i>“Barang siapa menimbun, mengedarkan, menjual, menyimpan, memiliki, mengangkut, membawa atau meminum minuman yang berkadar alkohol diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
43.	Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Minuman Keras	<u>Pasal 4 huruf e:</u> <i>“Setiap orang atau badan dilarang membeli dan/atau mengonsumsi minuman keras.”</i>	<u>Pasal 15:</u> <i>“Setiap orang yang membeli dan/atau mengonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).”</i>
44.	Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan	<u>Pasal 6:</u> <i>“Siapapun dilarang meminum langsung minuman beralkohol dengan golongan B</i>	<u>Pasal 14 ayat (1):</u> <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1)</i>

	dan Pengawasan Minuman Beralkohol	dan C pada tempat-tempat sebagai berikut: tempat-tempat keramaian umum seperti pesta-pesta; tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum; tempat-tempat melakukan peribadatan; gedung-gedung/lembaga pendidikan baik format maupun non formal.”	sub a, b, c dan Pasal 6 ayat (1) sub a, b, c dan d Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000. 000,- (lima juta rupiah).”
45.	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras	<u>Pasal 3 ayat (3):</u> “Setiap orang dilarang meminum minuman keras, kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyaapabilan minuman keras.”	<u>Pasal 22 ayat (1):</u> “Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
46.	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kolaka	<u>Pasal 2 ayat (2):</u> “Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Kolaka kecuali tempat lain dengan izin Bupati.”	<u>Pasal 9 ayat (1):</u> “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam denganm Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
47.	Peraturan Daerah Kabupaten	<u>Pasal 3 ayat (3):</u> “Dilarang meminum	Tidak ditemukan sanksi pidananya.

	Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	<i>minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum."</i>	
48.	Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 5 ayat (1): <i>"Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini di tempat-tempat umum."</i>	Pasal 12 ayat (2): <i>"Barang siapa melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah."</i>
49.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Minuman Beralkohol	Pasal 4 ayat (1): <i>"Setiap orang dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, menjamu, membawa, dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol."</i>	Pasal 16: <i>"Setiap orang tanpa hak membawa, menawarkan, dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)."</i>
50.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman	Pasal 9: <i>"Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit</i>	Pasal 17 ayat (1): <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) Pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 ayat (2) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima</i>

	Beralkohol di Kabupaten Pasuruan	<i>dan tempat umum lainnya.”</i>	<i>puluh juta rupiah).”</i>
51.	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 6 huruf a:</u> <i>“Setiap orang dilarang menggunakan atau meminum minuman beralkohol di tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu, seperti pasar, lapangan, tepi jalan, gelanggang olahraga, tempat keramaian umum dan tempat umum lainnya.”</i>	<u>Pasal 15 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”</i>
52.	Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan, dan Konsumsi Minuman Beralkohol	<u>Pasal 3 ayat (2) huruf a:</u> <i>“Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, D dan minuman beralkohol tradisional serta minuman dengan fermentasi atau campuran atau racikan lainnya.”</i>	<u>Pasal 12 ayat (3):</u> <i>“Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”</i>
53.	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras	<u>Pasal 4:</u> <i>“Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Daerah, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan,</i>	<u>Pasal 9 ayat (1):</u> <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>

		<i>menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu dan/atau meminum minuman keras golongan A, B dan C.”</i>	
54.	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	<u>Pasal 17:</u> <i>“Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.”</i>	<u>Pasal 26 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
55.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 2 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut: Penjualan langsung pada tempat-tempat hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klub malam, yang telah mendapat ijin Bupati. Pengecer yang</i>	<u>Pasal 7 ayat (1):</u> <i>“Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</i>

		<i>menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas perseratus), yang telah mendapat ijin Bupati.”</i>	
56.	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 5: <i>“Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol pada tempat-tempat umum.”</i>	Pasal 11 ayat (2): <i>“Barang siapa melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”</i>
57.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras	Pasal 13 ayat (2): <i>“Setiap orang yang dengan sengaja menjamu dan/atau meminum minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”</i>	
58.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang	Pasal 29 ayat (1): <i>“Setiap orang atau badan usaha dengan sengaja membawa, mengedarkan, mengonsumsi minuman beralkohol golongan A,</i>	

	Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol	<i>golongan B dan golongan C serta minuman lain yang memabukkan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."</i>	
59.	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	<u>Pasal 8 ayat (2):</u> <i>"Dilarang mengonsumsi minuman beralkohol diluar tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4."</i>	<u>Pasal 16 ayat (1):</u> <i>"Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."</i>
60.	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	<u>Pasal 3:</u> <i>"Setiap orang atau Badan dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki, memperdagangkan, menyediakan atau menyuguhkan dan mengoplos serta meminum atau mengonsumsi minuman beralkohol di Daerah."</i>	<u>Pasal 14:</u> <i>"Setiap orang yang memiliki, meminum atau mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 20.000,000 (dua puluh juta rupiah)."</i>
61.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	<u>Pasal 4 ayat (1) huruf c:</u> <i>"Setiap orang-perorangan (persoon), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum dan atau di tempat-tempat tertentu selain</i>	<u>Pasal 22 ayat (2):</u> <i>"Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak sebesar</i>

		<i>yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.”</i>	<i>Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”</i>
62.	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	<u>Pasal 2 ayat (2):</u> <i>“Dilarang memasukan, menyimpan, menimbun, menyalurkan, mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman tradisional beralkohol dan/atau oplosannya di Kabupaten Majalengka.”</i>	<u>Pasal 9 ayat (1):</u> <i>“Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”</i>
63.	Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2011 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mukomuko	<u>Pasal 5:</u> <i>“Setiap orang dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di tempat-tempat umum.”</i>	<u>Pasal 10 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
64.	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di	<u>Pasal 15 ayat (1) huruf b:</u> <i>“Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini</i>	<u>Pasal 36 ayat (1):</u> <i>“Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama</i>

	Kabupaten Tulungagung	<i>maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati."</i>	<i>6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."</i>
65.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin	<u>Pasal 18 ayat (2):</u> <i>"Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6."</i>	<u>Pasal 28 ayat (1):</u> <i>"Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan di muka umum."</i>
66.	Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Penggunaan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol	<u>Pasal 8 ayat (1):</u> <i>"Semua jenis minuman beralkohol tidak boleh dijual dan dikonsumsi ditempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan."</i>	<u>Pasal 11 ayat (1):</u> <i>"Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-"</i>
67.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan	<u>Pasal 21 ayat (1):</u> <i>"Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan"</i>	<u>Pasal 34 ayat (1):</u> <i>"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23"</i>

	Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul	<i>minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya."</i>	<i>dan/atau Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."</i>
68.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Pasal 13 ayat (1): <i>"Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali untuk kegiatan keagamaan."</i>	Pasal 19 ayat (1): <i>"Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."</i>
69.	Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Pasal 3 ayat (1): <i>"Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol pada tempat umum, yaitu: (a) rumah ibadah; (b) pasar; (c) terminal; (d) sekolah; (e) pelabuhan laut; (f) bandara; (g) jalanan umum; (h) taman kota; dan (i) rumah sakit."</i> Pasal 3 ayat (3): <i>"Setiap orang yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilarang mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol."</i>	Pasal 19 ayat (1): <i>"Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."</i>
70.	Peraturan Daerah	Pasal 19:	Pasal 32 ayat (2):

	Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	<i>“Setiap orang dilarang menggunakan ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya yang disalahgunakan untuk diminum.”</i>	<i>“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</i>
71.	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 6 ayat (1): <i>“Setiap orang dilarang membawa, meminum dan/atau mabuk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di tempat-tempat umum.”</i>	Pasal 18 ayat (1): <i>“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”</i>
72.	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 18: <i>“Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti : jalan raya, pasar, ruang publik, obyek wisata, penginapan, rumah bilyard/bola sodok, panti pijat, mandi uap, fitness center, warung makan/minum, kios-kios kecil, kantin,</i>	Pasal 38 ayat (3): <i>“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).”</i>

		<i>pesta hajatan, dan tempat umum lainnya; gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit."</i>	
73.	Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sorong	<p>Pasal 19: <i>"Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol dengan Golongan B dan C pada tempat-tempat sebagai berikut: (a) tempat-tempat keramaian umum seperti pesta-pesta; (b) tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum; (c) tempat-tempat melakukan peribadatan; (d) gedung-gedung/lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal; (d) kantor atau tempat kerja, pasar, mall, plaza, rumah sakit."</i></p> <p>Pasal 20: <i>"Setiap orang dilarang mabuk-mabukan akibat meminum minuman beralkohol kecuali ditempat yang telah ditentukan."</i></p>	<i>Tidak ditemukan sanksi pidananya.</i>
74.	Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Larangan Produksi,	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf d: <i>"Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan konsumsi minuman beralkohol."</i></p>	<p>Pasal 10 ayat (1): <i>"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)</i></p>

	Penjualan, Pengedaran, dan Konsumsi Minuman Beralkohol		dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
75.	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	<u>Pasal 32:</u> “Setiap orang dilarang menggunakan atau minum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan / atau golongan C di tempat umum kecuali di tempat yang telah ditentukan.”	<u>Pasal 43 ayat (1):</u> “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
76.	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan, dan Zat Adiktif Lainnya	<u>Pasal 4 ayat (1):</u> “Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, mempromosikan dan mengonsumsi minuman beralkohol dalam hukum daerah.”	<u>Pasal 14 ayat (1):</u> “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
77.	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di	<u>Pasal 6 ayat (1):</u> “Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengonsumsi, menyimpan menjual dan/atau mengedarkan	<u>Pasal 15 ayat (1):</u> “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

	Kabupaten Kuningan	<i>minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan A, B dan C, kecuali tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5.”</i>	<i>denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</i>
--	--------------------	---	---

Ada 2 (dua) hal yang perlu ditelaah dalam kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam perda-perda tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Pertama, terkait dengan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol. Kedua, terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perda-perda sebagaimana tersebut di atas.

Sebagaimana disebutkan dalam tabel, ada 8 (delapan) catatan mengenai kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol, yaitu sebagai berikut:

1. Mengonsumsi minuman beralkohol dari beragam jenis dan kadarnya merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan pidana. Larangan seperti ini dapat dijumpai, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Mengonsumsi minuman beralkohol baru dapat dikenakan pidana apabila dilakukan di tempat umum, misalnya, dalam pesta-pesta, tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum, tempat-tempat melakukan peribadatan, atau di gedung-gedung lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Larangan seperti ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

3. Mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara tidak dapat dikenakan pidana. Ketentuan semacam ini dapat ditemukan, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras.
4. Mengonsumsi minuman beralkohol baru dapat dikenakan pidana, apabila mengganggu ketertiban umum. Ketentuan semacam ini dapat ditemukan, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda.
5. Mengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat dikenakan pidana, apabila dilakukan di tempat yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti di hotel, bar, atau restoran. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.
6. Mengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat dikenakan pidana, apabila mendapatkan izin dari dinas atau instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
7. Mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadarnya di atas 5% baru dapat dikenakan pidana. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras (Miras).

8. Mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh orang yang berusia kurang dari 25 tahun dapat dikenakan pidana. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Sementara itu, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar perda juga beragam bentuknya. Lebih dari itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan perda dapat dikenakan pidana kurungan mulai dari minimal 6 (enam) hari sampai dengan maksimal 6 (enam) bulan.
2. Bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan perda dapat dikenakan pidana denda mulai dari minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Sanksi pidana yang diancamkan oleh perda-perda tersebut di atas menggunakan beragam bentuk stelsel pidanaan, yaitu alternatif, kumulatif, dan kumulatif-alternatif.
4. Selain diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda, pelanggar perda-perda tersebut di atas dapat juga dikenai perampasan barang oleh daerah untuk dimusnahkan di muka umum.
5. Terdapat satu perda yang dalam rumusan sanksinya diancamkan sesuai dengan golongan minuman beralkohol

yang diminum oleh peminum minuman beralkohol, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Berdasarkan perda-perda sebagaimana tersebut di atas, nampaknya hukum pidana masih dijadikan sebagai sarana untuk memidanakan pengkonsumsi minuman beralkohol. Namun, pidanaan yang dimaksud terbatas hanya pada daerah-daerah yang memang sudah melarang setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol.

Berbagai pertimbangan mengapa kebijakan kriminalisasi sebagaimana tersebut di atas sangat diperlukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.
2. Selaras dengan tujuan sebagaimana tersebut pada poin pertama di atas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat pada umumnya dari berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat faktual.
3. Secara faktual, pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol dilakukan sedemikian rupa, sehingga telah tidak terkendali dalam batas yang wajar dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung mengancam hidup dan kehidupan.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 1 butir 5 ditegaskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, di bidang otonomi, peraturan daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.¹⁵⁹

Perda-perda sebagaimana tersebut di atas merupakan wujud otonomi daerah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, di mana pada faktanya tidak dilegasi sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol. Terkait hal ini, Teguh Prasetyo mengungkapkan:¹⁶⁰

Alasan kriminalisasi peraturan daerah yang bukan merupakan delegasi undang-undang dilihat dari teori alasan kriminalisasi sudah mempertimbangkan alasan suatu perbuatan dilarang, yaitu tujuan pembangunan nasional, merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan memperhitungkan prinsip biaya dan hasil,

Sesuai dengan pendapat Teguh Prasetyo di atas, alasan adanya kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam perda-perda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, secara teoritis dapat dibenarkan. Demikian pula secara yuridis, yaitu terkait dengan otonomi yang diberikan kepada daerah. Selain itu, yang lebih

¹⁵⁹ Bagir Manan, "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah", dalam Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume, 16 Januari 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, h. 19.

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 26.

penting juga, adanya kebijakan kriminalisasi ini bertujuan untuk pembangunan nasional.

3.2. Penegakan Hukum terkait Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Peneliti juga menelaah penegakan hukum atas kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam putusan pengadilan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Putusan Perkara Pidana Nomor 369/Pid.C/2013/PN.Kbm

Pada Sabtu, 2 November 2013, pukul 21.30 WIB, di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kebumen, Terdakwa Basuki bin Sanmardi dengan sengaja minum minuman keras (miras) jenis ciu. Terdakwa melanggar Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kebumen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. Atas pelanggaran tersebut, Penyidik pada Polres Kebumen membuat Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/227/XI/2013 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 4 November 2013.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, Hakim Tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 369/Pid.C/2013/PN.Kbm berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu memenuhi unsur: (1) dengan sengaja; (2) minum minuman keras; dan (3) di tempat umum. Oleh karena itulah ia harus dipidana.

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa Basuki bin Sanmardi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki bin Sanmardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja minum minuman keras di tempat umum”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan terakhir.
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol aqua berisi miras jenis ciu dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain Nomor 370/Pid.C/2013/PN.Kbm atas nama Terdakwa Syarif Hidayat bin Abdul.

3.2.2. Putusan Perkara Pidana Nomor: 9/Pid.B/2014/PN.Sbg

Terdakwa Marinus Gulo alias Kajoni telah menusuk dada korban Martinus Telaumbanua dengan pisau pada bagian kiri dada korban pada Jumat, 4 Oktober 2013, pukul 23.00 WIB, di dalam rumah orang tua saksi di Aekhuccim Dusun II, Desa Danau Pandan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelumnya, pada hari tersebut sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan banyak orang datang bertamu kerumah saksi Bezaro Laoli antara lain korban, istri korban (Gatami Laoli), Saudara O. Ozatulo Waruhu, Saudara Kapolo Laoli, Saudari Nilia

Lase, dan Saudari Melius Laoli, hendak musyawarah membicarakan arisan.

Setelah selesai musyawarah korban dan yang lainnya minum tuak suling, karena korban ribut kemudian Terdakwa menegur korban agar jangan ribut. Kemudian korban marah kepada Terdakwa dan tiba-tiba korban berdiri dan mencabut sebilah parang dari sarungnya, di mana parang tersebut di dalam sarungnya terikat di pinggang korban. Lalu, korban mengayunkan parang yang telah dicabutnya dan mengarahkan ke Terdakwa selama 2 (dua) kali ke arah kepala Terdakwa, sehingga kepala Terdakwa kena bacok parang korban hingga berdarah. Selanjutnya korban membacok kembali dan Terdakwa mengelak serta menangkis parang korban, sehingga tangan Terdakwa terluka dan Saudari Bezaro Laoli pun melerai hingga terkena luka akibat parang korban. Pada saat korban mengambil parangnya, orang-orang yang ada di rumah tersebut keluar rumah tersebut karena takut.

Pada saat parang korban ditahan atau ditangkis dengan tangan kiri Terdakwa, ternyata Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban sebelah kiri dan korban terjatuh tak berdaya. Kemudian, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut sambil memegang pisau tersebut ke arah rumah dan keluarga mengantar Terdakwa berobat ke rumah sakit.

Atas peristiwa tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hingga pada akhirnya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur: (1) penganiayaan; dan (2) mengakibatkan mati.

Sementara itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain. Di sisi yang lain, keadaan yang meringankan adalah Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Pada Rabu, 5 Maret 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga membacakan putusannya dengan ama sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marinus Gulo alias Kajoni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marinus Gulo alias Kajoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi biasa sarung kayu;
 - b. 1 (satu) buah sarung pisau belati terbuat dari kayu;
 - c. 1 (satu) buah topi/penutup kepala warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah jerigen kecil volume dua liter berisi minuman keras jenis tuak suling;
 - e. 2 (dua) botol aqua berisi minuman keras jenis tuak masak berwarna kemerah-merahan isi tidak penuh;
- dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3.2.3. Putusan Perkara Pidana Nomor: 1716/K/Pid/2011

Terdakwa yang bernama Huda Mahfudin Partijo didakwa atas perbuatannya yang menyebabkan meninggalnya seseorang karena kecelakaan lalu lintas. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu, 17 November 2010 di Desa Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Di peristiwa tersebut, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Trubus Pribadi.

Peristiwa itu bermula ketika Terdakwa bersama saksi Aji Dwi Permono sedang mengendarai sepeda motor untuk menuju rumah setelah mereka pergi bersama untuk meminum minuman keras hingga mabuk. Saat itu, saksi Aji Dwi Permono meminta untuk menggantikan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor karena kondisi Terdakwa sendiri yang dalam keadaan mabuk, namun karena Terdakwa bersikeras untuk mengendarai sepeda motor maka saksi Aji mengalah. Dalam mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam. Sesampai Terdakwa di jalan umum, Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang

bernama Trubus Pribadi. Korban Tubagus Pribadi beserta anaknya Zulfan Nur Azizah meninggal dunia akibat peristiwa penabrakan tersebut.

Atas kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif. Terdakwa didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yaitu bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan*". Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum. Selain itu, *Judex Factie* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berat ringannya pidana. Dengan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Pertimbangan hukum hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.Kbm tanggal 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah bertindak lalai pada saat mengendarai sepeda motor. Hal ini terbukti Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk menjadikannya tidak mempunyai perhatian terhadap kondisi jalan dan pengguna jalan lainnya.
2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah

terbukti sebagai pengemudi kendaraan bermotor Honda No. Pol AA-3661-SW yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meregang nyawa. Dengan demikian, Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU LLAJ, yaitu: (1) mengemudikan kendaraan bermotor; (2) yang karena kelalaiannya; (3) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; (4) luka ringan; (5) dan kerusakan kendaraan.

Atas putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, terdakwa mengajukan kasasi. Namun, pada 17 Januari 2012, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Berikut adalah amar putusan tingkat pertama yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.Kbm tanggal 31 Maret 2011:

1. Menyatakan Terdakwa Huda Mahfudin bin Partijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan

hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.: AA-3661-SW beserta STNK-nya;

Dikembalikan pada saksi Aji Dwi Permono;

- b. 1 (satu) lembar SIM-C An Drs. Trubus Pribadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol.: AA-2156-SD beserta STNK-nya;

dikembalikan pada saksi Sri Nurhayati, S.H.;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Berikut adalah amar putusan tingkat banding yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 158/Pid /2011/PN.Smg tanggal 14 Juni 2011:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 31 Maret 2011 Nomor 10/Pid.Sus/2011/PN.Kbm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Huda Mahfudin bin Partijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu*

lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Memerintahkan supaya barang bukti:
 - 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol.: AA-3661-SW beserta STNK-nya;
dikembalikan pada saksi Aji Dwi Permono;
 - 2. 1 (satu) lembar SIM-C An Drs. Trubus Pribadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol.: AA-2156-SD beserta STNK-nya;
dikembalikan pada saksi Sri Nurhayati, SH;
- d. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, peneliti mencatat ada beberapa hal terkait dengan kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Pertama, pengonsumsi minuman beralkohol dapat dipidana ketika ia melanggar peraturan daerah yang memang secara khusus memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol, misalnya, Peraturan Daerah Kebumen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.

Kedua, menurut perspektif undang-undang, pengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat dikenakan pidana, karena memang belum ada satupun undang-undang di Indonesia yang melarang perbuatan mengonsumsi minuman

beralkohol. Pengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia baru dapat dipidana apabila ia melakukan tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, misalnya, sebagaimana dalam putusan perkara pidana nomor: 9/Pid.B/2014/PN.Sbg dan putusan perkara pidana nomor: 1716/K/Pid/2011.

Ketiga, mengonsumsi minuman beralkohol tidak dijadikan sebagai hal yang memberatkan, walaupun mengakibatkan timbulnya tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Bahkan, akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol sampai pada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, misalnya, tidak dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam putusan perkara pidana sebagaimana tersebut di atas.

BAB IV

LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG

4.1. Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol

Kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minuman Beralkohol) merupakan hal yang baru yang dimuat pada peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Sebelumnya, apabila melihat merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, maka tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus untuk menjerat setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol dengan pidana. Perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol baru dianggap sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya membuat orang lain terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.

Pada faktanya, tidak ada satupun pengaturan mengenai pidana terhadap perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat

undang-undang. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik apabila melihat peraturan perundangan-undangan setingkat perda yang telah mengatur pidana terhadap perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol. Di dalam perda-perda tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada rumusan tentang tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol dan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun kemudian, perda-perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Rumusan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 RUU Larangan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat dikenai sanksi pidana juga merupakan hal yang baru dan perlu untuk diteliti lebih lanjut. Pada peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, mengonsumsi minuman beralkohol baru dikenakan pidana apabila merugikan kepentingan umum. Namun, dalam rumusan yang baru ini, mengonsumsi saja sudah dapat dikenakan sanksi pidana, walaupun tanpa ada kepentingan umum yang dirugikan.

Pasal 18 RUU Larangan Minuman Beralkohol merumuskan kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol sebagai berikut:

Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sesuai dengan rumusan di atas, ada 2 (dua) unsur yang membentuk tindak pidana pengkonsumsian minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol, Pertama, unsur “setiap orang”. Di dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai unsur tersebut dalam Pasal 18. Hal tersebut juga tidak dijumpai dalam naskah akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Kedua, unsur “mengonsumsi minuman beralkohol”. Pasal 1 angka 1 RUU Larangan Minuman Beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 RUU Larangan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol yang dilarang untuk dikonsumsi diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
4. Minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun; dan

5. Minuman beralkohol campuran atau racikan.

*Ratio legis*¹⁶¹ penyusunan kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol berdasarkan naskah akademik yang disusun oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 2014 yang lalu. Naskah akademik yang dimaksud disusun untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok RUU Larangan Minuman Beralkohol yang didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan dan pelarangan minuman beralkohol di masyarakat.

4.1.1. Landasan Filosofis untuk Menganalisis Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bagian lampiran I memberikan definisi tentang landasan filosofis sebagai berikut:¹⁶²

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

¹⁶¹ Secara sederhana, *ratio legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan tersebut. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan tidak dapat terlepas dari dasar ontologis (alasan adanya) dan landasan filosofis yang memuat ketentuan itu. Dalam hal ini, *ratio legis* yang dimaksud akan menguraikan dasar ontologis dan landasan filosofis penyusunan kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU LMB. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 145.

¹⁶² Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.¹⁶³ Dengan kata lain, Pancasila merupakan landasan filosofis bagi semua produk hukum di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Landasan filosofis penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan pembentukan negara dan pemerintah Indonesia yang dapat dilihat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konteks melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai secara luas, yaitu untuk memenuhi tujuan negara lainnya, yaitu guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum tidak hanya mempunyai aspek lahiriah atau pembangunan fisik semata tetapi juga aspek batiniah, yaitu aspek kejiwaan manusianya, di samping pula yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek kognitif dalam bentuk kecerdasan.¹⁶⁴

¹⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 170-171.

¹⁶⁴ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, h. 35.

Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan filosofis penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah sebuah keniscayaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itulah yang mencerminkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang terkristalisasi dalam beberapa pasal pada UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang masuk ke dalam Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya, bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.¹⁶⁵

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹⁶⁶

Disadari bersama bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari dan oleh sekelompok

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 36.

masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang mengingat kondisi kebhinekaan negara kita. Namun demikian, perlu ada pelarangan yang ketat (pengendalian) untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya.¹⁶⁷

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Artinya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui undang-undang sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh negara.

Oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah terpenuhi. Selain itu, lebih lanjut, keseluruhan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas yang digunakan sebagai rujukan dan landasan kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol telah mencerminkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Sementara itu, percerminan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dalam kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol

¹⁶⁷ *Ibid.*

bersesuaian dengan laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:¹⁶⁸

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Landasan Sosiologis untuk Menganalisis Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bagian lampiran I memberikan definisi tentang landasan sosiologis sebagai berikut: ¹⁶⁹

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

¹⁶⁸ Lihat, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 32.

¹⁶⁹ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai landasan sosiologis ini, Jimly Asshiddiqie menyatakan:¹⁷⁰

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Bukan hanya menyebabkan mabuk, namun minuman beralkohol juga akan menimbulkan kerusakan pada beberapa organ yang ada dalam tubuh manusia, yaitu antara lain:¹⁷¹

1. Kerusakan organ yang disebabkan oleh penggunaan alkohol secara terus menerus seringkali bersifat fatal. Organ tubuh yang paling sering mengalami perubahan struktural akibat alkohol adalah hati. Struktur hati dipenuhi sel-sel lemak dan mengalami apa yang secara teknis ditunjuk sebagai lemak hati.
2. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan kekuatannya seperti seolah-olah tubuh kehabisan darah secara bertahap.

¹⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, h. 171.

¹⁷¹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, h. 13-17.

3. Alkohol menenangkan pembuluh darah paru-paru dengan mudah karena mereka yang paling terkena fluktuasi panas dan dingin. Ketika mengalami efek dari variasi suhu atmosfer yang cepat berubah, mereka menjadi mudah sesak. Selama musim dingin yang parah, kemampuan paru-paru yang fatal dengan mudah mempengaruhi seorang pecandu alkohol.
4. Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Jantung tersebut telah habis masanya dan pengatur aliran darah telah rusak.
5. Konsumsi berlebih minuman beralkohol lebih berdampak buruk untuk kaum hawa. Otak perempuan alkoholik dapat mengalami kerusakan, terutama pada fungsi syaraf kognitifnya. Perempuan alkoholik memiliki hasil tes yang buruk dalam hal memori visual, fleksibilitas kemampuan kognitif, penyelesaian masalah, dan perencanaan. Konsumsi minuman beralkohol bagi wanita yang sedang hamil akan merusak sang jabang bayi. Konsumsi itu akan berdampak pada kemampuan kognitif anak dikemudian hari. Selain masalah kognitif anak yang lahir dari seorang ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol saat hamil juga akan mengalami masalah dengan rendahnya perhatian dan reaksi.

Selain berdampak pada organ yang ada dalam tubuh peminum, pengonsumsi minuman beralkohol juga dapat berdampak negatif secara psikologis, yaitu antara lain:¹⁷²

¹⁷² *Ibid*, h. 17-18.

1. Gangguan ingatan biasanya merupakan ciri yang awal dan menonjol pada demensia, khususnya pada demensia yang mengenai korteks, seperti demensia tipe *alzheimer*.
2. Karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu dan tempat, orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit demensia.
3. Proses demensia yang mengenai korteks, terutama demensia tipe *alzheimer* dan demensia vaskular, dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samar-samar, stereotipik tidak tepat, atau berputar-putar.
4. Pasien demensia mempunyai waham paranoid. Gangguan frontal dan temporal kemungkinan mengalami perubahan keperibadian yang jelas, mudah marah dan meledak-ledak.
5. Diperkirakan 20-30% pasien demensia tipe *alzheimer*, memiliki halusinasi, dan 30-40 % memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematis.
6. Berdampak negatif secara psikologis terhadap orang tua dan keluarga, yaitu antara lain:
 1. Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
 2. Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga.
 3. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak.
 4. Memicu proses penelantaran keluarga.
 5. Memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memicu perceraian.

Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, misalnya anak-anak. Oleh karenanya, kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. Dalam jangka pendek alkohol bisa memberikan efek rileksasi, tapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40 persen peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. Semakin sering seseorang minum alkohol, maka semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pekerjaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. Mengonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol.¹⁷³

Dampak sosial dari pengkonsumsian minuman beralkohol di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Orang mabuk karena alkohol itu apabila tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan masal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.
2. Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak

¹⁷³ *Ibid*, h. 37.

¹⁷⁴ *Ibid*, h. 18-19.

terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekat yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.

3. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegeakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol).
4. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
5. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
6. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme, dan terorisme.

Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta empiris sebagaimana terurai di atas, tidak berlebihan apabila landasan sosiologis di dalam kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sangat memenuhi. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam kebijakan kriminalisasi tersebut pada akhirnya telah memenuhi kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

4.1.3. Landasan Yuridis untuk Menganalisis Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bagian lampiran I memberikan definisi tentang landasan yuridis sebagai berikut:¹⁷⁵

¹⁷⁵ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu undang-undang yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD NRI Tahun 1945.¹⁷⁶ Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu merupakan tanda sebagai suatu kesatuan sistem norma.¹⁷⁷

Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Dalam hal ini adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol yang merupakan undang-undang baru. Nantinya, dalam dasar hukum undang-undang tersebut memuat: (1) dasar kewenangan pembentukan undang-undang; dan (2) undang-undang yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, h. 39.

¹⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, h. 173.

¹⁷⁸ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, h. 39-40.

Dasar kewenangan pembentukan undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan usul inisiatif DPR, yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Selain itu, Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kewenangan terhadap DPR, yaitu “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”¹⁷⁹

Di dalam konstitusi, setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.¹⁸⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) mengatur ketentuan mengenai minuman beralkohol dalam Pasal 160. Ketentuan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menjelaskan:¹⁸¹

Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan. Faktor risiko tersebut antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 40.

¹⁸⁰ *Ibid*.

¹⁸¹ *Ibid*.

UU No. 36 Tahun 2009 juga telah mengatur ketentuan tentang standar dan/atau persyaratan makanan dan minuman bagi masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸²

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.¹⁸³

Pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai minuman beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu undang-undang.¹⁸⁴

4.2. Mengonsumsi Minuman Beralkohol sebagai Tindak Pidana di Indonesia

Munculnya RUU Larangan Minuman Beralkohol yang di dalamnya terkandung sebuah kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah peraturan yang baik dan tepat sesuai

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

dengan keadaan dan situasi terkait dampak negatif pengonsumsian minuman beralkohol. Kehadiran RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat dimaknai pula sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana terhadap pengonsumsi minuman beralkohol yang telah berlaku perlu diubah atau diperbarui.

RUU Larangan Minuman Beralkohol yang kini tengah dibahas oleh DPR RI dapat dikatakan sebagai bagian dari ikhtiar dalam menyusun sebuah kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol. Berkaitan dengan istilah kebijakan hukum pidana, Sudarto mengungkapkan:

Kebijakan hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁸⁵
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸⁶

Tidak dapat dipungkiri pula, kehadiran RUU Larangan Minuman Beralkohol ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Sebagaimana diuraikan di atas, kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman

¹⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, h. 159.

¹⁸⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20.

beralkohol masih tersebar dalam perda-perda. Di sisi yang lain, akibat atas perbuatan itu dari hari ke hari semakin merugikan dan meresahkan masyarakat serta kehormatan dan kewibawaan hukum menjadi luntur.

Oleh karena hal tersebut di atas, perlu kiranya diadakan suatu analisis untuk mempertimbangkan tepat atau tidak perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol itu dijadikan sebagai tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di Indonesia. Analisis pada bab ini merujuk pada landasan teoritis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dan dikaitkan dengan fakta-fakta mengenai pengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia.¹⁸⁷

Merujuk pada pendapat Sudarto yang pada pokoknya juga hampir sama dengan Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, merumuskan suatu kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol harus memperhatikan 4 (empat) hal. Pertama, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

¹⁸⁷ Bentuk lain dari laporan hasil analisis penelitian ini dapat dilihat di dalam Moch Choirul Rizal, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 151–174.

pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.¹⁸⁸

Walaupun terdiri dari 1.128 suku bangsa yang tersebar pada 13.466 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km dan luas perairan 3.257.483 km, Indonesia memiliki pandangan dan falsafah hidup yang membentuk sebuah jati diri bangsa. Oleh para pendiri bangsa, pandangan tersebut dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi 5 (lima) prinsip dasar yang dinamakan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum, dan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.¹⁸⁹

Pelaksanaan pembangunan hukum dilakukan dengan memperhatikan beberapa peluang. Satu di antaranya adalah konsensus nasional yang menyatakan bahwa rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang harus menjadi dasar dan menjiwai pembangunan:¹⁹⁰

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 44-48. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 32.

¹⁸⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014), h. 44-45.

¹⁹⁰ *Ibid*, h. 41.

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Pembangunan materi hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Ditegaskan pada Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, yaitu ketentuan Pasal 29 ayat (1) Amandemen IV menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya kalimat ini, Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai religius atau spiritual. Artinya, sebagaimana disampaikan Sudarto bahwa tujuan pembangunan nasional juga harus memperhatikan pemerataan spiritual, maka kehadiran kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol sudah tepat. Pasalnya, tidak ada satupun dari agama yang ada di Indonesia membolehkan minuman beralkohol.

Lalu, sila ke-2 Pancasila menyatakan, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kalimat tersebut mempunyai arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku.

Front Pembela Islam (FPI), dalam memori permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, menyatakan:¹⁹¹

Bahwa pada faktanya, seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) menimbulkan banyak kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain (pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya). Hal ini menunjukkan seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol menjadi tidak beradab dan tidak mematuhi norma yang berlaku di masyarakat.

Kemudian, Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28 H dalam sistematika UUD NRI Tahun 1945 masuk ke dalam Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia. Ini artinya, hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

¹⁹¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42/P/HUM/2012, h. 20.

yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui undang-undang sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sementara itu, penggunaan alasan atas nama HAM untuk kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat dibenarkan. Pasalnya, negara memang harus hadir untuk memberikan dan menjamin tersedianya lingkungan yang baik dan sehat bagi segenap warga negaranya guna mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia.

Bagi pihak yang tidak setuju atau menolak kebijakan kriminalisasi tersebut berpendapat, mengonsumsi minuman beralkohol termasuk dalam ranah pribadi, sehingga tidak perlu negara ikut campur di dalamnya, apalagi sampai memberikan pidana. Pernyataan demikian kuranglah tepat dan tentu begitu tidak bijak mengingat dampak negatif yang sangat merugikan dari minuman beralkohol itu sendiri, baik bagi pengonsumsi, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, jauh melihat kebijakan kriminalisasi perbuatan pidana yang lainnya, sudah banyak perbuatan yang memang sifatnya sangat privat,

tetapi dapat juga dipidana, misalnya tindak pidana perjudian, tindak pidana tidak memakai helm saat berkendara, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, menurut Mardjono Reksodiputro¹⁹², hukum pidana sudah bertindak preventif terhadap ancaman-ancaman yang akan datang.

Mengenai perdebatan tersebut di atas, perlu kiranya penulis menyaapabilan pendapat Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim mengenai fungsi utama dari eksistensi hukum pidana yang mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan umum sebagai berikut:¹⁹³

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu selalu hidup bermasyarakat di mana pun ia berada. Karena itu, dalam kehidupan masyarakat manapun juga selalu terdapat 2 (dua) aspek kepentingan, yaitu aspek kepentingan individu atau perorangan secara pribadi dan aspek kepentingan umum atau masyarakat. Karena itu, fungsi utama dari eksistensi hukum pidana ialah untuk mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Perdebatan berlanjut ketika dalam praktiknya terdapat pilihan mana yang harus didahulukan antara kepentingan individu atau kepentingan umum, seperti misalnya dalam kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol. Menurut Sudarto, pada akhirnya hukum pidana hadir menjalankan fungsi khususnya untuk melindungi kepentingan

¹⁹² Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009), h. 100.

¹⁹³ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 49.

hukum seseorang, masyarakat, dan negara dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan kata lain, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu.

Selanjutnya, pertimbangan kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spritual) atas warga masyarakat.¹⁹⁴ Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa suatu tindakan tersebut tidak dikehendaki adalah dengan melihat akibat dari tindakan tersebut. Apabila mengonsumsi minuman beralkohol sebagai tindakan yang tidak dikehendaki, maka harus ada fakta yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merugikan, dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban.

Fakta-fakta yang menguatkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak dikehendaki karena merugikan dan mendatangkan korban dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3
Fakta-Fakta tentang Dampak Negatif Mengonsumsi Minuman Beralkohol

No	Kategori Kasus	Pemberitaan
1.	Perbuatan Nekat Demi Miras	<p>Judul: Demi Beli Miras, AG Colong Kotak Amal Pesantren.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Seorang pemuda berinisial AG (27 tahun), kedapatan mencuri sejumlah uang dari dalam kotak amal yang diletakkan di depan pintu masuk sebuah minimarket. Gilanya, ia</p>

¹⁹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 44-48. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 32.

		<p>mencuri untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya. AG mencuri kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Mukmin yang diletakkan di depan pintu masuk sebuah minimarket Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, Komplek Deplu, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.¹⁹⁵</p>
		<p>Judul: Demi Pesta Miras, Ibu Tega Jual Anaknya ke Pria Hidung Belang.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Seorang ibu di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tega menjual anak kandungnya sendiri ke seorang pria hidung belang. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan uang untuk pesta minuman keras.¹⁹⁶</p>
		<p>Judul: Curi Motor Untuk Beli Miras.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Lantaran tak punya uang untuk minum-minuman keras dan berfoya-foya bersama teman-temannya, dua pemuda pengangguran asal Desa Tlogowaru, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban nekat mencuri motor. Pemuda tersebut adalah, RS (17) dan rekannya Triono (20), mereka berhasil diringkus, setelah jajaran kepolisian Polres Tuban melakukan penyisiran. Keduanya kini mendekam di ruang tahanan Polres Tuban guna</p>

¹⁹⁵ Republika, "Demi Beli Miras, AG Colong Kotak Amal Pesantren", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/15/mmu2nt-demi-beli-miras-ag-colong-kotak-amal-pesantren>, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2015.

¹⁹⁶ TV One, "Demi Pesta Miras, Ibu Tega Jual Anaknya ke Pria Hidung Belang", dalam http://video.tvonenews.tv/arsip/view/70385/2013/05/20/demi_pestamirasibu_tega_jual_anaknya_ke_pria_hidung_belang.tvOne, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2015.

		mempertanggungjawabkan perbuatannya. ¹⁹⁷
2.	Praktik Seks Bebas	<p>Judul: Pesta Miras dan Seks dengan 1 Wanita, 4 Sindikat Curanmor Dicokok.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Empat pria yang menghuni rumah kontrakan di perumahan Genta I Blok Ca/10 RT0/RW 07 Batuaji ditangkap pihak kepolisian Sagulung, Selasa (7/5) lalu. Keempat pria ini, yaitu Adi, Buyung, Emil dan satu lainnya itu digrebek sedang pesta miras dengan satu orang wanita muda. Mereka merupakan jaringan pelaku curanmor yang kerap beraksi di kota Batam belakangan ini. Bahkan Buyung satu pelaku diketahui residivis curanmor yang pernah dipenjara sebelumnya.¹⁹⁸</p> <p>Judul: Sering Nonton Film Porno, 18 Pelajar SMP dan SMA Pesta Seks.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Belasan pelajar digrebek massa saat sedang asyik pesta seks di sebuah gedung tua eks sekolah di kawasan Km 12, Kamis (14/3/2013) sekitar pukul 15.00. Sayangnya, warga hanya berhasil menangkap dua pelajar pria, DP (16) dan MS (16), dan siswi pelajar SMP yang pingsan usai digilir lima pelajar pria, K (14). Ketiganya lalu diserahkan ke Polsekta Sukarami Palembang. Dikatakan DP,</p>

¹⁹⁷ Surabaya Pagi, "Curi Motor Untuk Beli Miras", dalam <http://surabayapagi.com/index.php?read=Curi-Motor-Untuk-Beli-Miras;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829623b390bf86522cff25bd7f391aebf4cb2>, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2015.

¹⁹⁸ Batam Pos, "Pesta Miras dan Seks dengan 1 Wanita, 4 Sindikat Curanmor Dicokok", dalam <http://batampos.co.id/10-05-2013/pesta-miras-dan-seks-dengan-1-wanita-4-sindikat-curanmor-dicokok/>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

		<p>sebelum beraksi, DP dan teman pelajar prianya menenggak miras.¹⁹⁹</p> <p>Judul: Gadis Pemeran Video Mesum Dicekoki Miras.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Ungu (nama samaran), gadis 14 tahun bersedia jadi pemeran video mesum bersama YG (14) diduga karena pengaruh minuman keras. Hal itu terungkap saat rapat mendadak yang digelar khusus untuk menyikapi persoalan video asusila ini oleh Sekretaris Kota Kediri, perwakilan Dinas Pendidikan, perwakilan kepolisian, serta perwakilan SMP tempat Ungu belajar.²⁰⁰</p>
3.	Perkosaan dan Pencabulan	<p>Judul: Bejat! Ayah Tega Perkosa Anak Kandung Sendiri.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: TS (37), seorang buruh tani di Dusun Balater RT 5 RW 3, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tega memperkosa anak kandungnya, SM (14) hingga berkali-kali. Perbuatan bejat itu diketahui warga, Sabtu (18/1/2014), sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya. Setiap kali melakukan persetubuhan, SM selalu dicekoki minuman keras oleh TS dan diancam akan dibunuh apabila bicara ke orang lain.²⁰¹</p> <p>Judul:</p>

¹⁹⁹ Jambi Tribunnews, "Sering Nonton Film Porno, 18 Pelajar SMP dan SMA Pesta", dalam <http://jambi.tribunnews.com/2013/03/18/sering-nonton-film-porno-18-pelajar-smp-dan-sma-pesta-seks>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

²⁰⁰ Kompas, "Gadis Pemeran Video Mesum Dicekoki Miras", dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/05/29/21532372/Gadis.Pemeran.Vid.eo.Mesum.Dicekoki.Miras>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

²⁰¹ Harapan Rakyat, "Bejat! Ayah Tega Perkosa Anak Kandung Sendiri", dalam <http://www.harapanrakyat.com/2014/01/bejat-ayah-tega-perkosa-anak-kandung-sendiri/>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

		<p>Dicekoki Miras, Gadis Belia Diperkosa 5 Pemuda.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u> Tiga pelajar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), ditangkap polisi lantaran memperkosa seorang gadis belia, sebut saja Bunga, yang dicekoki minuman keras. Ketiga tersangka masing-masing berinisial ML (15), RH (17) dan ABD (17), warga desa Pambusuang dan Karama.²⁰²</p>
		<p><u>Judul:</u> Diajak Pesta Miras, ABG Dicabuli.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u> Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di Bantul. Kali ini pelecehan menimpa seorang gadis, Ranum (13), bukan nama sebenarnya, warga Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon. Di bawah pengaruh minuman miras, Ranum diperkosa tiga pemuda yang diketahui sebagai teman pacarnya, Senin (18/2).²⁰³</p>
4.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	<p><u>Judul:</u> Kasus Mutilasi, BS Tengah Mabuk Saat Bertengkar dengan Istri.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u> Sebelum memutilasi istrinya, BS (36) terlibat pertengkaran. Saat itu BS dan istrinya Darna Sri Astuti diduga dalam keadaan mabuk.²⁰⁴</p>
		<p><u>Judul:</u></p>

²⁰² Okezone, "Dicekoki Miras, Gadis Belia Diperkosa 5 Pemuda", dalam <http://news.okezone.com/read/2013/07/01/340/830388/dicekoki-miras-gadis-belia-diperkosa-5-pemuda>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

²⁰³ Solo Pos, "Diajak Pesta Miras, ABG Dicabuli", dalam <http://www.solopos.com/2013/02/19/diajak-pesta-miras-abg-dicabuli-380831/comment-page-1>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

²⁰⁴ Detik, "Kasus Mutilasi, BS Tengah Mabuk Saat Bertengkar dengan Istri", dalam <http://news.detik.com/berita/2188030/kasus-mutilasi-bs-tengah-mabuk-saat-bertengkar-dengan-istri>, diakses pada Rabu, 30 Desember 2015.

		<p>Petaka Perempuan Papua.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u></p> <p>Kekerasan terhadap wanita masih terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan ini paling sering terjadi di Papua. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyatakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia. Tingginya konsumsi minuman keras (miras) ditengarai sebagai akar maraknya kekerasan.²⁰⁵</p> <p><u>Judul:</u></p> <p>Kasus Asusila di NTT Meningkat 46,66 Persen.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u></p> <p>Kasus asusila di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkat 46,66 persen selama tahun 2011-2013. Kapolda NTT, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga kepada wartawan mengatakan rata-rata jumlah kejadian tindak pidana kekerasan mencapai 41,81 persen dan tindak pidana asusila hingga 4,98 persen apabila dibandingkan dengan kasus lainnya. Dikatakan, termasuk mengakarnya budaya mengonsumsi minuman keras (Miras), budaya kekerasan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini mendorong terjadinya proses pembelajaran sosial dan pembentukan karakter masyarakat yang mudah emosional dan agresif untuk melakukan tindak kekerasan.²⁰⁶</p>
5.	Pembunuhan	<u>Judul:</u>

²⁰⁵ Jerat Papua, "Petaka Perempuan Papua", dalam <http://www.jeratpapua.org/2015/01/28/petaka-perempuan-papua/>, diakses pada Rabu, 30 Desember 2015.

²⁰⁶ Sinar Harapan, "Kasus Asusila di NTT Meningkat 46,66 Persen", dalam <http://www.sinarharapan.co/news/read/33262/kasus-asusila-di-ntt-meningkat-4666-persen>, diakses Rabu, 30 Desember 2015.

		<p>Oknum Polisi yang Tembak Sopir Mobil ATM di Semarang Terpengaruh Miras.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u> Briptu PRY yang menembakkan senjatanya ke arah sopir mobil ATM PT TAG Nuki Nugroho (25) diketahui dalam kondisi terpengaruh minuman keras saat kejadian. Hal tersebut diungkapkan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Elan Subilan.²⁰⁷</p> <hr/> <p><u>Judul:</u> Mabok, Kakak Tikam Adik Kandungnya Hingga Sekarat.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u> Seorang kakak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tega menusuk perut adik kandungnya dengan sebilah pisau. Perbuatan itu dipicu teguran korban terhadap pelaku yang tengah mabuk minuman keras.²⁰⁸</p> <hr/> <p><u>Judul:</u> Bunuh Teman Miras, ABG Divonis 5 Tahun.</p> <p><u>Ikhtisar Pemberitaan:</u> Lelaki Brayen Kaeng (16), dijatuhi vonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manado, Rabu (20/03) kemarin. Brayen dihukum atas kasus pembunuhan yang menewaskan almarhum Kifly Ridwan Runtuwene. Sebagaimana dakwaan JPU, perbuatan terdakwa terjadi pada Kamis 22 November 2012 lalu, sekitar pukul 02.30 WITA. Bermula saat terdakwa yang tengah berpesta minuman keras (miras) dengan sejumlah temannya, kedatangan korban</p>
--	--	---

²⁰⁷ Detik, "Oknum Polisi yang Tembak Sopir Mobil ATM di Semarang Terpengaruh Miras", dalam <http://news.detik.com/berita/2274570/oknum-polisi-yang-tembak-sopir-mobil-atm-di-semarang-terpengaruh-miras?nd771104bcj>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²⁰⁸ Okezone, "Mabok, Kakak Tikam Adik Kandungnya Hingga Sekarat", dalam <http://news.okezone.com/read/2013/01/03/340/740979/mabok-kakak-tikam-adik-kandungnya-hingga-sekarat>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

		yang bergabung. Asyik nongkrong, tiba-tiba suasana berubahah memanas setelah korban menginjak kaki terdakwa saat melintas. ²⁰⁹
6.	Mati Konyol	<p>Judul: 14 Tewas, Bahan Dasar Miras Oplosan Ternyata Kadaluarsa. Ikhtisar Pemberitaan: Miras oplosan yang diramu oleh Rendy (49) merenggut belasan nyawa pelanggannya. Dia mencampurkan bahan-bahan seperti susu, beras kencur, ginseng, anggur, dan alcohol untuk disaapabilan.²¹⁰</p> <p>Judul: Ibu Rumah Tangga Tewas Tenggak Vodka Bodong. Ikhtisar Pemberitaan: Dua orang tewas beberapa jam setelah menenggak beberapa botol Vodka dan Brandy bodong di Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Rabu dinihari, 17 April 2013. Keduanya adalah ibu rumah tangga bernama Fera Susilawati, 18 tahun dan pemuda tetangganya, Ryan Riyana, 22 tahun.²¹¹</p> <p>Judul: Bernard Pesta Miras Sebelum Lompat dari Apartemen. Ikhtisar Pemberitaan: Oakley Bernard Hubert (37), diketahui</p>

²⁰⁹ Harian Metro, "Bunuh Teman Miras, ABG Divonis 5 Tahun", dalam <http://harianmetro.co.id/index.php/tindakan-kriminal/1401-bunuh-teman-miras-abg-wenang-divonis-5-tahun#.Vo3hTLZ95dg>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²¹⁰ Viva News, "14 Tewas, Bahan Dasar Miras Oplosan Ternyata Kadaluarsa", dalam <http://metro.news.viva.co.id/news/read/438723-14-tewas-bahan-dasar-miras-oplosan-ternyata-kadaluarsa>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²¹¹ Tempo, "Ibu Rumah Tangga Tewas Tenggak Vodka Bodong", dalam <http://pemilu.tempo.co/read/news/2013/04/17/058474121/Ibu-Rumah-Tangga-Tewas-Tenggak-Vodka-Bodong>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

		sempat berpesta miras bersama seorang rekannya, F (34), sebelum akhirnya melompat dari Unit Nomor 29 JQ, Apartemen Mediterania Garden 2 Tower Jasmine, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. ²¹²
7.	Perbuatan Memalukan	<p>Judul: Pesta Miras, Wakil Rakyat dari PDIP Ditangkap Polisi.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Jajaran Polsekta Tawang berhasil menggerebek seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya bersama lima temannya yang sedang pesta minuman keras (miras) dan narkoba di salah satu kamar hotel, Selasa malam (1/1). Barang bukti enam botol miras dan alat isap sabu diamankan polisi. Anggota DPRD Kota Tasik dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut adalah Ate Durangga.²¹³</p> <p>Judul: Kasih Nilai A, Dosen Suruh Mahasiswa Beli Miras.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Ulah seorang oknum dosen di Fakultas Teknik Universitas Pattimura Ambon, berinisial DJ sungguh keterlaluan. Bagaimana tidak? Akibat kebiasaan mabuk, mahasiswanya kerap disuruh membawa miras untuk dikonsumsi sang dosen. Kebiasaan ini terjadi saat para mahasiswa mengurus perbaikan nilai usai ujian semester akhir dan ujian pertengahan semester. Sumber <i>Kompas.com</i> di Universitas Pattimura, Kamis (28/2/2013)</p>

²¹² Okezone, "Bernard Pesta Miras Sebelum Lompat dari Apartemen", dalam <http://news.okezone.com/read/2013/04/03/500/785572/bernard-pesta-miras-sebelum-lompat-dari-apartemen>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²¹³ Rmol, "Pesta Miras, Wakil Rakyat dari PDIP Ditangkap Polisi", dalam <http://politik.rmol.co/read/2013/01/02/92451/Pesta-Miras,-Wakil-Rakyat-dari-PDIP-Ditangkap-Polisi->, diakses Kamis, 7 Januari 2016.

		<p>menyebutkan, ulah tidak terpuji DJ ini sudah dilakukan sejak lama.²¹⁴</p> <p>Judul: Empat Kepala Desa Mabuk di Warung Remang-Remang.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Empat kepala desa di Bima, Nusa Tenggara Barat, lari tunggang-langgang ketika digerebek polisi saat asyik pesta minuman keras di warung remang-remang yang berada di Pantai Wisata Kalaki. Saat digerebek, keempat pejabat desa itu berpesta minuman keras ditemani empat wanita penghibur.²¹⁵</p>
8.	Perkelahian dan Tawuran	<p>Judul: Gara-Gara Mabuk, Warga Dua Desa Bentrok.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Dua warga Desa yaitu Desa Masigi dan Desa Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bentrok, Senin (25/2/2013) dinihari. Hingga Senin pagi, suasana sekitar kedua desa, masih mencekam. Sekolah dan toko-toko tutup. Bentrok dipicu ulah anak muda yang mabuk dan memukul. Informasi yang diperoleh dari Parigi menyebut, peristiwa ini bermula dari anak-anak muda Kelurahan Maesa yang sedang mabuk dan memukul anak Desa Masigi. Persoalan tidak berhenti sampai di sini karena anak-anak muda Desa Loji, yang bertetangga dengan Kelurahan</p>

²¹⁴ Kompas, “Kasih Nilai A, Dosen Suruh Mahasiswa Beli Miras”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/02/28/17404260/Kasih.Nilai.A..Dosen.Diduga.Suruh.Mahasiswa.Beli.Miras>, diakses Kamis, 7 Januari 2016.

²¹⁵ Tempo, “Empat Kepala Desa Mabuk di Warung Remang-Remang”, dalam <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/01/14/058454375/empat-kepala-desa-mabuk-di-warung-remang-remang>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

		<p>Maesa, membantu dan ikut menyerang ke Desa Masigi.²¹⁶</p>
		<p>Judul: Miras Pemicu Utama Bentrokan Antarpemuda.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Kepolisian menyebut bentrokan antarpemuda atau desa yang sering terjadi di berbagai daerah di Maluku lebih dominan dipicu persoalan minuman keras (miras), baik produksi pabrik maupun tradisional yang disebut Sopi. Contohnya, kasus perkelahian antarpemuda Pohon Mangga-Lovino (Lorong Viva Nova) di Desa Poka dan Rumatiga, Kecamatan Teluk Ambon akhir Februari lalu. Insiden ini bermula dari dua kelompok pemuda ini duduk bersama sambil meneguk miras yang berlebihan. Lalu ada yang mengeluarkan kata caci maki yang berujung pemukulan, kemudian dalam waktu singkat sudah meningkat jadi perkelahian antara massa.²¹⁷</p>
		<p>Judul: Pesta Miras Berujung Pembacokan.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Pesta minuman keras (miras) yang digelar di rumah Tamanu, 49, di Dusun Buaran, Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo berujung bacokan, Senin (9/3/2015). Noviyanto, 35, warga Janganasem, Desa Trompo Asri, Jabon lehernya ditebas dengan parang oleh Faisol, 25, teman minumnya. Setelah menghabiskan sembilan botol minuman</p>

²¹⁶ Kompas, "Gara-Gara Mabuk, Warga Dua Desa Bentrok", dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/02/25/09312771/gara-gara.mabuk.warga.dua.desa.bentrok>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²¹⁷ Republika, "Miras Pemicu Utama Bentrokan Antarpemuda", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/03/15/mjpje1-miras-pemicu-utama-bentrokan-antarpemuda>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

		merek Mc Donald, mulai terjadi kegaduhan. Faisol dengan Noviyanto yang sudah dirasuki alkohol mulai cekcok mulut hingga Faisol berdiri lantas mengayunkan parang ke leher Noviyanto. ²¹⁸
9.	Kecelakaan Maut	<p>Judul: Warga Nepal Mabuk, Tabrak Mati Pengendara Motor.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Anish Shakya, 38 tahun, pengemudi Toyota Kijang Innova menabrak mati seorang pengendara motor di Jalan Kemang Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Atas kejadian tersebut, Anis diancam dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang tentang Lalu Lintas terkait kelalaian hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman lima tahun.²¹⁹</p> <p>Judul: Penyebab Terbesar Kecelakaan di Blitar adalah Mabuk.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Mabuk di luar kendali menjadi penyebab terbesar kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di enam wilayah Kecamatan Kabupaten Blitar. Dari 32 lakalantas yang tercatat mulai Januari hingga Maret 2013, 12 kasus diantaranya merenggut korban jiwa (tewas). Demikian disampaikan Kapolresta Blitar Ajun Komisaris Besar Polisi Indarto, Minggu (31/3/2013).²²⁰</p> <p>Judul:</p>

²¹⁸ Tribunnews, "Pesta Miras Berujung Pembacokan", dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/10/pesta-miras-berujung-pembacokan>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²¹⁹ Gatra, "Warga Nepal Mabuk, Tabrak Mati Pengendara Motor", dalam <http://www.gatra.com/hukum/31063-warga-negara-nepal-tetap-ditahan-meski-negatif-narkoba>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²²⁰ Sindo News, "Penyebab Terbesar Kecelakaan di Blitar adalah Mabuk", dalam <http://daerah.sindonews.com/read/733038/23/penyebab-terbesar-kecelakaan-di-blitar-adalah-mabuk-1364756078/1>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

		<p>Pengemudi Mabuk Tabrak Polisi Sampai Tewas.</p> <p>Ikhtisar Pemberitaan: Anggota Polsek Abepura, Kota Jayapura, Papua, Aiptu Darsono tewas ditabrak pengendara mobil yang tengah mabuk akibat minuman keras. Kejadian nahas itu terjadi pada Senin dini hari.²²¹</p>
--	--	--

Pertimbangan yang ketiga untuk menganalisis tepat atau tidak perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol dijadikan sebagai tindak pidana adalah keseimbangan antara biaya mengkriminalisasi dengan hasilnya yang akan dicapai. Menurut Barda Nawawi Arief, biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.²²²

Fakta sampai dengan saat ini menggambarkan bahwa upaya kriminalisasi tersebut masih terus berjalan dengan dibahasnya RUU Larangan Minuman Beralkohol yang dimaksud di DPR RI. Artinya, biaya pembuatan undang-undang masih belum ada kendala, karena rapat-rapat untuk menyempurnakan RUU LMB dengan menggunakan anggaran negara masih terus dijalankan. Di sisi lain, yang paling terpenting saat ini adalah pencapaian situasi tertib hukum dan adanya jaminan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia melalui kebijakan kriminalisasi tersebut.

²²¹ Merdeka, "Pengemudi Mabuk Tabrak Polisi Sampai Tewas", dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/pengemudi-mabuk-tabrak-polisi-sampai-tewas.html>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

²²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, h. 32.

Pertimbangan yang terakhir adalah penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²²³ Para pihak yang tidak setuju RUU Larangan Minuman Beralkohol disahkan berpendapat, dengan melihat substansi dan perumusannya, maka bisa dipastikan apabila RUU Larangan Minuman Beralkohol ini disahkan, maka akan menimbulkan ancaman *overcriminalitation* atau kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan yang *overcriminalitation* ini akan membebani aparat penegak hukum untuk implementasinya yang saat ini masih terbebani atas berbagai perkara pidana lainnya.²²⁴

Fakta memang menunjukkan bahwa ada permasalahan di dalam institusi kepolisian perihal kemampuan menyelesaikan perkara pidana pada setiap tahunnya. Fakta demikian dapat dimaknai bahwa kepolisian mendapatkan kelampauan beban tugas. Namun, di sisi yang lain, fakta tersebut juga dapat dimaknai bahwa ada yang kurang tepat dengan manajemen penanganan perkara yang ada di kepolisian. Fakta-fakta yang demikian sesungguhnya mulai dicarikan jalan keluarnya melalui beberapa kebijakan internal kepolisian terkait penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.²²⁵

Fakta yang telah terungkap di atas tidak dapat dijadikan argumen yang kuat bahwa kebijakan kriminalisasi yang memuat

²²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, h. 44-48. Lihat juga, *Ibid*.

²²⁴ *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, "ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi", dalam <http://icjr.or.id/icjr-ruu-larangan-minuman-beralkohol-memicu-overkriminalisasi/>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

²²⁵ Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia," *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2021).

larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol layak untuk ditolak karena dikhawatirkan pihak kepolisian akan kelebihan beban kerja. Sebaliknya, kalau tidak ada kebijakan kriminalisasi yang tepat tentang mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia, karena akan lebih banyak terjadi tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat yang diakibatkan oleh minuman beralkohol sebagaimana fakta yang terungkap di atas. Tinggal bagaimana kemudian manajemen penanganan dan penyelesaian perkara di tingkat kepolisian dibenahi.

Persoalan kelebihan beban kerja pada institusi penegak hukum pidana di Indonesia dialami juga oleh lembaga pemasyarakatan. Jumlah tahanan atau narapidana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dapat dikatakan, tindak pidana kian hari kian meningkat di Indonesia. Di sisi yang lain, tempat bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mengalami persoalan, yaitu hunian yang melebihi kapasitas. Fakta inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kembali menolak kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Sebagaimana dirilis BPHN, upaya yang telah dilakukan untuk menangani kelebihan kapasitas (*overcapacity*) adalah: (1) melalui kebijakan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat; (2) melakukan redistribusi narapidana atau tahanan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang sudah kelebihan kapasitas ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang belum kelebihan kapasitas, baik dalam satu kantor wilayah maupun antarkantor

wilayah; dan (3) melaksanakan pembangunan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.²²⁶

Tidak ada satupun upaya sebagaimana tersebut di atas yang membatasi kewenangan negara untuk menyusun sebuah kebijakan kriminalisasi, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Sebagaimana juga telah disebutkan pada pertimbangan yang kedua, yaitu mengenai tindakan yang tidak dikehendaki masyarakat, maka penggunaan hukum pidana (represif) dalam rangka menjaga dan memulihkan tata tertib di masyarakat amat diperlukan bersamaan dengan upaya-upaya secara preventif.

Merujuk pada teori tindak pidana, yaitu menurut Bambang Poernomo, bahwa dirumuskannya suatu tindak pidana itu dimaksudkan untuk menjaga kepentingan hukum yang meliputi kepentingan negara, masyarakat, dan individu.²²⁷ Sesuai pertimbangan ini dan 4 (empat) pertimbangan di atas, mengonsumsi minuman beralkohol kiranya tepat untuk dijadikan sebagai tindak pidana.

Lebih lanjut, penggunaan hukum pidana juga dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan. Dengan demikian, sudah tepat apabila mengonsumsi minuman beralkohol dijadikan sebagai tindak pidana, karena fakta sebagaimana pada pertimbangan kedua menampilkan bagaimana mengonsumsi minuman beralkohol itu menjadi penyebab untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 87-88.

Apabila terus dipertahankan dalam keadaan tanpa adanya pembaruan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol, maka tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila tidak akan terwujud dengan baik. Dengan kata lain, negara telah gagal untuk menjamin hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Sementara itu, mengenai rumusan bentuk pidana, pemilihan terhadap pidana penjara yang kemudian disandingkan secara alternatif dengan pidana denda masih dipandang layak dan tepat untuk diberikan. Hal ini mengingat bentuk pidana penjara secara yuridis masih dipertahankan eksistensinya melalui Pasal 10 KUHP. Mendasarkan pada teori tujuan pidana sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pertimbangan pokok yang dapat ditawarkan adalah pidana yang dimaksud dapat menghukum pelaku sesuai dengan berat perbuatannya sekaligus memperbaiki diri pelaku serta mengedukasi masyarakat supaya mencegah bagi calon pelaku yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam buku ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia saat ini (*ius constitutum*), undang-undang tidak secara khusus mengatur dan tidak secara langsung pula merumuskan adanya ancaman pidana terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol. Perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan dapat diancam pidana ketika berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat peraturan perundangan-undangan setingkat perda yang telah memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Di dalam perda-perda tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada rumusan tentang tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol dan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun kemudian, perda-perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah

satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

2. Mengonsumsi minuman beralkohol dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia pada masa mendatang (*ius constituendum*) dapat ditemukan rumusannya di dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pada masa mendatang, mengonsumsi minuman beralkohol kiranya tepat untuk dijadikan sebagai tindak pidana dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - 2.1. Perumusan tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol telah memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, perumusan dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguatan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
 - 2.2. Mengonsumsi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak dikehendaki, karena merugikan dan mendatangkan korban.
 - 2.3. Perumusan tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol ini merupakan pencapaian situasi tertib hukum dan adanya jaminan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia.
 - 2.4. Apabila tidak dijadikan sebagai tindak pidana, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia, karena akan lebih banyak terjadi tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat yang

diakibatkan oleh minuman beralkohol sebagaimana fakta yang terungkap di bab sebelumnya.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan dari temuan penelitian tentang kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol di dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut di atas, maka perlu disampaikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hendaknya segera mensahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi yang memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Apabila terus dipertahankan dalam keadaan tanpa adanya pembaruan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol, maka tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila tidak akan terwujud dengan baik.
2. Sembari menunggu disahkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol, hakim yang tengah memeriksa perkara pidana, di mana terdakwa melakukan tindak pidana dengan diawali mengonsumsi minuman beralkohol atau dalam pengaruh minuman beralkohol, hendaknya menjadikan perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol itu sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011.
- , *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- , *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbit Universitas, 1958.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Reksodiputro, Mardjono, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009.
- Sadli, Saporinah, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Saleh, Roeslan, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

-----, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Jurnal:

Luthan, Salman, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 1, Januari 2009.

Prasetyo, Teguh, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 1, Januari 2009.

Rizal, Moch Choirul, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 7, Nomor 1, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor (Tidak Diketahui), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2008, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 15 Tahun 2013, Lembaran Daerah

Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor (Tidak Diketahui),
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor (Tidak
Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman
Beralkohol, Perda Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
tentang Larangan Minuman Keras, Perda Nomor 7 Tahun
2000, Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000
Nomor 7 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang
Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi
Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Psicotropika,
Perda Nomor 9 Tahun 2001, Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah
Kabupaten Pamekasan, Perda Nomor 18 Tahun 2001,
Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor
17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya, Perda Nomor 5 Tahun 2001, Lembaran Daerah Kota
Cilegon Tahun 2001 Nomor 53 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cilegon Nomor 9.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan an

Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol, Perda Nomor 8 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 100.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Minuman Keras, Perda Nomor 22 Tahun 2002, Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 96 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Minuman Keras, Perda Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 17 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda, Perda Nomor 5 Tahun 2003, Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Minuman Keras, Perda Nomor 10 Tahun 2004, Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 21 Seri E10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu, Perda Nomor 27 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 7 Seri E-02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual, dan Meminum Minuman Beralkohol di Kabupaten Dompu, Perda Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, Perda Nomor 15 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 15 Seri E-8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya, Perda Nomor 8 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Penedaran dan Penjualan, serta Memproduksi Minuman Beralkohol, Perda Nomor 5 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 6 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Larangan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 5 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Larangan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 5 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran, serta Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 4 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2006 Nomor 4 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Larangan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 5 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 27 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selatan tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 15 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selatan Nomor 8.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan, serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana, Perda Nomor 3 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kolaka Utara tentang Larangan Memproduksi Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Perda Nomor 11 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kolaka Utara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kolaka Utara Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 2 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Perda Nomor 12 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras, Perda Nomor 13 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 8 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual,

Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, Perda Nomor 6 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pare-Pare tentang Larangan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 3 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kota Pare-Pare Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pare-Pare Nomor 52.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan, Perda Nomor 20 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan, dan Meminum atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak, Perda Nomor 2 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 001.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Lampung Timur, Perda Nomor 3 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol, Perda Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 6 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 65.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengeedaran, dan Penjualan Minuman Keras (Miras), Perda Nomor 3 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 103.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Penanggulangan Minuman Keras, Perda Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Minuman Keras, Perda Nomor 4 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 47.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pengendalian Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kolaka, Perda Nomor 5 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 15 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor (Tidak Diketahui), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Barat tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 11 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Barat Nomor 78.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Larangan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 2 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pasuruan, Perda Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 218.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 21 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan, dan Konsumsi Minuman Beralkohol, Perda Nomor 4 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, Perda Nomor 17 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 8 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 37.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 9 Tahun 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 11 Tahun 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, Perda Nomor 3 Tahun 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 3

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 38.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 11 Tahun 2010, Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Perda Nomor 15 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Perda Nomor 14 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor (Tidak Diketahui), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor (Tidak Diketahui), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di

Kabupaten Mukomuko, Perda Nomor 35 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 185., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung, Perda Nomor 4 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor (Tidak Diketahui), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, Perda Nomor 27 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Penggunaan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 14 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkalpinang Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, Perda Nomor 2 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 70.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 7 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batu Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 5 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor (Tidak Diketahui), Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor (Tidak Diketahui).

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sorong, Perda Nomor 18 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 18.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Larangan Produksi, Penjualan, Pengedaran, dan Konsumsi Minuman Beralkohol, Perda Nomor 5 Tahun 2013, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 59.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol, Perda Nomor 9 Tahun 2013, Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan, dan Zat Adiktif Lainnya, Perda Nomor 15 Tahun 2014, Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kuningan, Perda Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42/P/HUM/2012.

Putusan Perkara Pidana Nomor 369/Pid.C/2013/PN.Kbm.

Putusan Perkara Pidana Nomor: 1716/K/Pid/2011.

Putusan Perkara Pidana Nomor: 9/Pid.B/2014/PN.Sbg.

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang:

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2014.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2013.

Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Artikel yang Dipublikasikan:

Saleh, Roeslan, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini*, Disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

Rizal, Moch Choirul, "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia," *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (2021).

Berita yang Dipublikasikan:

Jawa Pos, "Mabuk, lalu Rampas Motor", *Jawa Pos*, 16 Januari 2014.

Jawa Pos, "Metanol Akibatkan Kebutaan", *Jawa Pos*, 20 Januari 2014.

Jawa Pos, "Terlambat Berobat Berujung Kematian", *Jawa Pos*, 20 Januari 2014.

Surya, "Mendadak Sesak Nafas dan Mata Gelap", *Surya*, 7 Januari 2014.

Internet:

Batam Pos, "Pesta Miras dan Seks dengan 1 Wanita, 4 Sindikat Curanmor Dicokok", dalam <http://batampos.co.id/10-05-2013/pesta-miras-dan-seks-dengan-1-wanita-4-sindikat-curanmor-dicokok/>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

Choky Ramadhan, "Memikirkan Ulang UU Larangan Minuman Beralkohol", dalam <https://www.selasar.com/politik/memikirkan-ulang-uu->

larangan-minuman-beralkohol, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

Detik, “Kasus Mutilasi, BS Tengah Mabuk Saat Bertengkar dengan Istri”, dalam <http://news.detik.com/berita/2188030/kasus-mutilasi-bs-tengah-mabuk-saat-bertengkar-dengan-istri>, diakses pada Rabu, 30 Desember 2015.

Detik, “Oknum Polisi yang Tembak Sopir Mobil ATM di Semarang Terpengaruh Miras”, dalam <http://news.detik.com/berita/2274570/oknum-polisi-yang-tembak-sopir-mobil-atm-di-semarang-terpengaruh-miras?nd771104bcj>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Gatra, “Warga Nepal Mabuk, Tabrak Mati Pengendara Motor”, dalam <http://www.gatra.com/hukum/31063-warga-negara-nepal-tetap-ditahan-meski-negatif-narkoba>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Harapan Rakyat, “Bejat! Ayah Tega Perkosa Anak Kandung Sendiri”, dalam <http://www.harapanrakyat.com/2014/01/bejat-ayah-tega-perkosa-anak-kandung-sendiri/>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

Harian Metro, “Bunuh Teman Miras, ABG Divonis 5 Tahun”, dalam <http://harianmetro.co.id/index.php/tindakan-kriminal/1401-bunuh-teman-miras-abg-wenang-divonis-5-tahun#.Vo3hTLZ95dg>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Hukum Online, “Sepuluh Fraksi Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol Jadi Inisiatif DPR”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5587ba6fcf4ef/sepuluh-fraksi-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol-jadi-inisiatif-dpr>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi”, dalam <http://icjr.or.id/icjr-ruu-larangan-minuman-beralkohol->

memicu-overkriminalisasi/, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

Jambi Tribunnews, “Sering Nonton Film Porno, 18 Pelajar SMP dan SMA Pesta”, dalam <http://jambi.tribunnews.com/2013/03/18/sering-nonton-film-porno-18-pelajar-smp-dan-sma-pesta-seks>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

Jerat Papua, “Petaka Perempuan Papua”, dalam <http://www.jeratpapua.org/2015/01/28/petaka-perempuan-papua/>, diakses pada Rabu, 30 Desember 2015.

Kompas, “Gadis Pemeran Video Mesum Dicekoki Miras”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/05/29/21532372/Gadis.Pemeran.Video.Mesum.Dicekoki.Miras>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

Kompas, “Gara-Gara Mabuk, Warga Dua Desa Bentrok”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/02/25/09312771/gara-gara.mabuk.warga.dua.desa.bentrok>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Kompas, “Kasih Nilai A, Dosen Suruh Mahasiswa Beli Miras”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/02/28/17404260/Kasih.Nilai.A..Dosen.Diduga.Suruh.Mahasiswa.Beli.Miras>, diakses Kamis, 7 Januari 2016.

Merdeka, “Pengemudi Mabuk Tabrak Polisi Sampai Tewas”, dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/pengemudi-mabuk-tabrak-polisi-sampai-tewas.html>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Okezone, “Bernard Pesta Miras Sebelum Lompat dari Apartemen”, dalam <http://news.okezone.com/read/2013/04/03/500/785572/bernard-pesta-miras-sebelum-lompat-dari-apartemen>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Okezone, "Dicekoki Miras, Gadis Belia Diperkosa 5 Pemuda", dalam <http://news.okezone.com/read/2013/07/01/340/830388/dic-ekoki-miras-gadis-belia-diperkosa-5-pemuda>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

Okezone, "Mabok, Kakak Tikam Adik Kandungnya Hingga Sekarat", dalam <http://news.okezone.com/read/2013/01/03/340/740979/mabok-kakak-tikam-adik-kandungnya-hingga-sekarat>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Paul Cornill, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2308/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada Senin, 18 Januari 2016.

Republika, "Demi Beli Miras, AG Colong Kotak Amal Pesantren", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/15/mmu2nt-demi-beli-miras-ag-colong-kotak-amal-pesantren>, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2015.

Republika, "Miras Pemicu Utama Bentrokan Antarpemuda", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/03/15/mjpje1-miras-pemicu-utama-bentrokan-antarpemuda>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Ririn Aprilia, "Disetujui, RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai RUU Inisiatif DPR", dalam <http://politik.news.viva.co.id/news/read/515855-disetujui--ruu-larangan-minuman-beralkohol-sebagai-ruu-inisiatif-dpr>, diakses pada Minggu, 20 September 2015.

Rmol, "Pesta Miras, Wakil Rakyat dari PDIP Ditangkap Polisi", dalam <http://politik.rmol.co/read/2013/01/02/92451/Pesta-Miras,-Wakil-Rakyat-dari-PDIP-Ditangkap-Polisi->, diakses Kamis, 7 Januari 2016.

Sinar Harapan, "Kasus Asusila di NTT Meningkatkan 46,66 Persen", dalam

<http://www.sinarharapan.co/news/read/33262/kasus-asusila-di-ntt-meningkat-4666-persen>, diakses Rabu, 30 Desember 2015.

Sindo News, “Penyebab Terbesar Kecelakaan di Blitar adalah Mabuk”, dalam <http://daerah.sindonews.com/read/733038/23/penyebab-terbesar-kecelakaan-di-blitar-adalah-mabuk-1364756078/1>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Solo Pos, “Diajak Pesta Miras, ABG Dicabuli”, dalam <http://www.solopos.com/2013/02/19/diajak-pesta-miras-abg-dicabuli-380831/comment-page-1>, diakses pada Senin, 28 Desember 2015.

Surabaya Pagi, “Curi Motor Untuk Beli Miras”, dalam <http://surabayapagi.com/index.php?read=Curi-Motor-Untuk-Beli-Miras;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829623b390bf86522cff25bd7f391aebf4cb2>, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2015.

Tempo, “Empat Kepala Desa Mabuk di Warung Remang-Remang”, dalam <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/01/14/058454375/empat-kepala-desa-mabuk-di-warung-remang-remang>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Tempo, “Ibu Rumah Tangga Tewas Tenggak Vodka Bodong”, dalam <http://pemilu.tempo.co/read/news/2013/04/17/058474121/Ibu-Rumah-Tangga-Tewas-Tenggak-Vodka-Bodong>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

Tribunnews, “Pesta Miras Berujung Pembacokan”, dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/10/pesta-miras-berujung-pembacokan>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

TV One, “Demi Pesta Miras, Ibu Tega Jual Anaknyanya ke Pria Hidung Belang”, dalam <http://video.tvonenews.tv/arsip/view/70385/2013/05/20/de>

mi_ pesta_miras_ibu_tega_jual_anaknya_ke_pria_hidung_belang.tvOne, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2015.

Viva News, “14 Tewas, Bahan Dasar Miras Oplosan Ternyata Kadaluarsa”, dalam <http://metro.news.viva.co.id/news/read/438723-14-tewas--bahan-dasar-miras-oplosan-ternyata-kadaluarsa>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.

TENTANG PENULIS

Moch Choirul Rizal, lahir di Kota Surabaya, 17 Oktober 1990. Pada tahun 2013, penulis berhasil menyandang gelar “Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)” setelah menyelesaikan studi pada Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya, pada tahun 2016, penulis berhasil menyandang gelar “Magister Hukum (M.H.)” setelah menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019, penulis tidak lagi aktif berpraktik sebagai Advokat dan memilih melanjutkan karier di bidang hukum dengan berprofesi sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syari’ah IAIN Kediri. Sehubungan dengan profesi barunya tersebut, penulis dipercaya menjadi Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP) sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: rizal@iainkediri.ac.id atau kontak@mochchoirulrizal.com. Karya penulis dapat dilihat di <https://www.mochchoirulrizal.com>.(*)

TENTANG LEMBAGA STUDI HUKUM PIDANA (LSHP)

Lembaga Studi Hukum Pidana atau dapat disingkat "LSHP" berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. LSHP merupakan lembaga independen dan nirlaba yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LSHP mengarusutamakan isu hukum pidana melalui 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Visi LSHP adalah mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, LSHP mempunyai misi:

1. Melakukan studi inisiatif melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait hukum pidana di Indonesia.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas internal lembaga untuk terlibat aktif dalam mendorong pembaruan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, maupun pihak-pihak yang memiliki

perhatian dan/atau kompetensi terkait hukum pidana di Indonesia.

Kabar dan produk LSHP dapat dilihat di www.lshp.or.id. Untuk keperluan korespondensi dan mendukung kerja-kerja LSHP, silakan kontak melalui *e-mail*: kontak@lshp.or.id.

Larangan mengonsumsi minuman beralkohol tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana ketika berakibat terhadap orang lain, misalnya, membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat beberapa peraturan daerah (perda) yang telah melarang perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol. Di dalam perda-perda tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada rumusan tentang tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol dan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun kemudian, perda-perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Sementara itu, larangan mengonsumsi minuman beralkohol pada masa mendatang dapat ditemukan rumusannya di dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pada masa mendatang, mengonsumsi minuman beralkohol kiranya tepat untuk dijadikan sebagai tindak pidana dengan berbagai pertimbangan.

ISBN 978-623-95000-2-3 (PDF)



NOTA KEBIJAKAN